

**TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN GADAI DENGAN
JAMINAN BENDA BERGERAK DI PEGADAIAN
(Studi di Pegadaian Jalan Jendral Sudirman
Kota Tanjung Balai)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**HASAN IDRIS DASOPANG
NPM. 1906200040**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2025**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahym.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : HASAN IDRIS DASOPANG
NPM : 1906200040
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : TINJAUN HUKUM PERJANJIAN GADAI DENGAN JAMINAN BENDA BERGERAK DI PEGADAIAN (Studi di Pegadaian Jalan Sudirman Kota Tanjung Balai)

Dosen Pembimbing : IRFAN, S.H., M.H

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	14 Maret 2023	Diskusi Judul Proposal Skripsi	
2.	12 April 2023	Revisi Rumusan Masalah	
3.	14 Mei 2023	Revisi Tinjauan Pustaka	
4.	14 Juni 2023	Revisi Sistem Penulisan	
5.	19 September 2023	Acc Untuk Seminar Proposal	
6.	19 September 2024	Revisi Bab 1	
7.	09 Oktober 2024	Bedah Buku	
8.	12 Oktober 2024	Acc di Sidangkan	
9.	15 Oktober 2024	Acc untuk diujikan	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui

Dr. Faisal
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal
Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dosen Pembimbing

Irfan
Irfan, S.H., M.H
NIDN. 011603671



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AR.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

Menjawab surat ini agar disebutkan dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : HASAN IDRIS DASOPANG
NPM : 1906200040
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN GADAI
DENGAN JAMINAN BENDA BERGERAK DI
PEGADAIAN (Studi Pada Pegadaian Jl. Jenderal
Sudirman Kota Tanjung Balai)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, Januari 2025

DOSEN PEMBIMBING

IRFAN, S.H., M.Hum
NIDN. 0116036701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ila menjawab surat ini agar disebutkan
omor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : HASAN IDRIS DASOPANG
NPM : 1906200040
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN GADAI DENGAN JAMINAN BENDA BERGERAK DI PEGADAIAN (Studi Pada Pegadaian Jl. Jenderal Sudirman Kota Tanjung Balai)


Dosen Pembimbing : **IRFAN, S.H., M.Hum.**

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 6 Januari 2025

UMSU
PANITIA UJIAN
Ketua Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, SH., M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN GADAI DENGAN JAMINAN
BENDA BERGERAK DI PEGADAIAN (Studi Pada Pegadaian Jl.
Jenderal Sudirman Kota Tanjung Balai)


Nama : HASAN IDRIS DASOPANG

NPM. : 1906200040

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal: 8 Januari 2025**

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. Faisal S.H., M.Hum</u> NIDN. 0122087502	<u>Khairil Azmi Nst, S.H.I., M.A</u> NIDN. 0111117401	<u>Irfan, S.H., M.Hum</u> NIDN. 0116036701

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 8 Januari 2025 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

Nama : HASAN IDRIS DASOPANG
NPM : 1906200040
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN GADAI DENGAN JAMINAN BENDA BERGERAK DI PEGADAIAN (Studi Pada Pegadaian Jl. Jenderal Sudirman Kota Tanjung Balai)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
2. Khairil Azmi Nasution, S.H.I., M.A
3. Irfan, S.H., M.Hum

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan langganinya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN

HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : Hasan Idris Dasopang
NPM : 1906200040
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tinjauan hukum Perjanjian Gadai Dengan Jaminan Benda Bergerak Di Pegadaian (Studi Pada Pegadaian Jl. Jenderal Sudirman Kota Tanjung Balai)

Penguji : 1. Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum NIDN. 0122087502
2. Khairil Azmi Nasution, S.H.L., M.A NIDN. 0105118503
3. Irfan, S.H., M.Hum NIDN. 0116036701

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 8 Januari 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

**TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN GADAI DENGAN JAMINAN BENDA
BERGERAK DI PEGADAIAN
(Studi di Pegadaian Jalan Jendral Sudirman Kota Tanjung Balai)**

Hasan Idris Dasopang

Abstrak

Pegadaian merupakan salah satu lembaga non perbankan yang bertindak sebagai perantara investasi yang kepemilikannya diatur oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT. Pegadaian (Persero) yang dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya dan memberikan fasilitas kepada masyarakat guna memperoleh pinjaman uang secara praktis dan mudah. Gadai dengan jaminan benda bergerak adalah salah satu objek yang dapat dijadikan jaminan atas suatu pinjaman kredit di pegadaian kota Tanjung Balai.

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang berdasarkan sumber kepustakaan, kemudian dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait bentuk perjanjian gadai dengan jaminan gadai benda bergerak di PT. Pegadaian Tanjung Balai, perlindungan hukum kepada kreditur pemegang gadai dalam perjanjian gadai di PT. Pegadaian Tanjung Balai, dan bagaimana proses pelelangan jaminan benda bergerak dalam wanprestasi di PT. Pegadaian Tanjung Balai.

Hasil penelitian dalam pembahasan didapati penulis bahwa semua kebendaan bergerak yang berwujud dapat dijadikan sebagai jaminan pinjaman atau kredit gadai pada lembaga pegadaian. Kredit gadai adalah pemberian pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu kepada nasabah atas dasar hukum gadai dan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan Pegadaian. Dari ketentuan Pasal 1150 dan Pasal 1152 KUHPerdara orang menyimpulkan, bahwa benda gadai dapat berupa benda bergerak bertubuh maupun benda bergerak tidak bertubuh, yang wujudnya adalah hak. Adanya ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 1152 bis dan Pasal 1153 KUHPerdara mengingatkan kita kepada Pasal 1155 KUHPerdara. yang melarang adanya janji, bahwa benda gadai otomatis menjadi milik kreditur, kalau debitur wanprestasi.

Kata Kunci: Hukum Perjanjian, Jaminan Gadai benda bergerak, PT. Pegadaian Tanjung Balai

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbi`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihan, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua penulis yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda M. Luppatt Dasopang dan Ibunda saya Siti Rohani Hutagalung yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu Nurhilmiah S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Irfan, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman lainnya stambuk 2018 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Oktober 2024

Penulis

AHASAN IDRIS DASOPANG
NPM. 192006200040

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Tujuan Penelitian	5
3. Manfaat Penelitian	5
B. Definisi Operasional	6
C. Keaslian Penelitian	8
D. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Pendekatan Penelitian	12
4. Sumber Data	13
5. Alat Pengumpulan Data	15
6. Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perjanjian	18
B. Gadai	23
C. Jaminan	27
D. Benda Bergerak	30
E. Pegadaian	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bentuk Perjanjian Gadai Dengan Jaminan Gadai Benda Bergerak di PT. Pegadaian CP TB Asahan 35
- B. Perlindungan Hukum Kepada Kreditur Pemegang Gadai Dalam Perjanjian Gadai di di PT. Pegadaian Tanjung Balai .. 49
- C. Proses Pelelangan Jaminan Benda Bergerak Dalam Wanprestasi di PT. Pegadaian Tanjung Balai 57

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 70
- B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan. Manusia harus memenuhi kebutuhannya demi kelangsungan hidupnya, berdasarkan ketentuan Pasal 28 C UUD 1945 yang pada intinya menyatakan "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya", setiap manusia akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dalam kebutuhan pokok kebutuhan maupun lainnya. Maka untuk membantu memenuhi hidup manusia, dapat dilakukan dengan cara mengembangkan usaha, untuk mengembangkan usahanya harus mempunyai modal yang cukup. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan pribadi manusia dalam usahanya adalah melalui perjanjian kredit. Ada beberapa lembaga perkreditan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan pribadinya khususnya untuk memperoleh modal.¹

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang menjadi perantara keuangan dan jasa ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga keuangan di Indonesia dapat dibagi menjadi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.²

Kedua macam lembaga ini memiliki fungsi selain menjadi lembaga

¹ I Putu Gede Parwata dkk 2019. *Akibat Hukum Perjanjian Gadai Yang Dilakukan Dengan Jaminan Barang Begerak Bukan Hak Milik Debitur*. Jurnal Fakultas Hukum Udayana

² Susilo, Sigit Triandaru 2019. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, halaman 179

intermediasi kepada masyarakat juga turut serta memiliki fungsi untuk menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah segala lembaga atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang keuangan yang secara langsung maupun tidak langsung dengan cara menghimpun dan dengan mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan dana kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan.³ Adapun LKBB yang berkembang dalam kegiatan keuangan di Indonesia adalah asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura dan pegadaian. Usaha pegadaian turut berkontribusi bagi perekonomian Indonesia, khususnya dalam penyediaan layanan keuangan melalui penyaluran dana pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan barang bergerak (gadai). Berikut ini adalah lembaga keuangan perbankan : Bank Indonesia, Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan lembaga keuangan non perbankan: Asuransi, Pegadaian, Dana Pensiun, Reksa Dana, Bursa Efek.

Pegadaian merupakan salah satu lembaga non perbankan yang bertindak sebagai perantara investasi yang kepemilikannya diatur oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT. Pegadaian (Persero) yang dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya dan memberikan fasilitas kepada masyarakat guna memperoleh pinjaman uang secara praktis dan mudah diperoleh oleh calon nasabah daripada meminjam barang-barang. Serta pegadaian berfungsi untuk memberikan jasa perkreditan/pinjaman kepada masyarakat

³ C.S.T. Kansil Dan Christine S.T. Kansil 2018. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Cet-7, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 432.

dengan cara menyerahkan barang atau objek gadai sebagai jaminan, jadi masyarakat tidak perlu khawatir kehilangan barang-barangnya. Kemudahan yang dimiliki oleh pegadaian antara lain prosedur dan persyaratan administrasi yang mudah dan sederhana, dimana nasabah hanya perlu memberikan informasi singkat tentang identitas dan tujuan penggunaan kredit, dalam jangka waktu yang singkat dana pinjaman telah dicairkan dan tingkat bunganya relatif rendah. Hal ini sesuai dengan motto dari pegadaian, yaitu: “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.

Berdasarkan Pasal 1150 KUHPerdara “Gadai adalah hak yang didapat seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara di dahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya...”.⁴

Barang-barang yang dapat dijadikan jaminan dalam PT. Pegadaian (Persero) yang memenuhi syarat gadai ialah:

1. Benda-benda bergerak seperti emas, permata, jam, sepeda, barang-barang elektronik seperti televisi, komputer, handphone dan bahkan sepeda motor yang usianya tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
2. Benda tidak bergerak seperti rumah, tanah.

Pada tahun 2016 pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian (POJK Usaha Pergadaian) yang sebelumnya diatur dalam Kitab

⁴ Komang Indra Suputra dkk 2018, “Pelaksanaan Penjaminan Gadai Atas Deposito Berjangka Dalam Perjanjian Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Singaraja”, Jurnal KerthaSemaya, Vol. 06, No. 05, halaman 7

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), kebijakan ini merupakan dasar eksistensi perusahaan gadai swasta.⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum terkait usaha gadai yang selama ini belum diatur secara lebih rinci. Dalam POJK 31 tahun 2016 tersebut dinyatakan bahwa pengertian Usaha Pergadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.

Sebagai penjamin untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat, pegadaian menggunakan perjanjian pinjaman yang dituangkan dalam surat bukti gadai (SBG). Perjanjian yang terjadi antara pihak kreditur dan debitur sebenarnya sudah ditentukan sebelumnya oleh pegadaian atau dalam hal ini nasabah tinggal menyetujui perjanjian tersebut. Jika pelanggan tidak menyetujui perjanjian, pelanggan tidak perlu menandatangani perjanjian. Bentuk perjanjian pinjaman ini termasuk jenis perjanjian baku, yaitu perjanjian dimana kreditur mengajukan syarat-syarat tertentu. Dapat dipahami bahwa hal ini berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 (1) KUHPerdata, namun penggunaan asas ini bukanlah tidak terbatas karena setiap perjanjian harus didasarkan pada asas keadilan yang terkandung di dalam Perjanjian tersebut.⁶

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka hendak dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pinjam meminjam uang pada PT. Pegadaian yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul: **“Tinjauan Hukum**

⁵ Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian.

⁶ Abdul Kadir Muhammad 2018. *Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, halaman 87.

Perjanjian Gadai dengan Jaminan Benda Bergerak di Pegadaian (Studi di Pegadaian Jalan Jenderal Sudirman, Kota Tanjung Balai)”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang dan penegasan judul di atas, maka rumusan masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk perjanjian gadai dengan jaminan gadai benda bergerak di PT. Pegadaian Tanjung Balai?
- b. Bagaimana perlindungan hukum kepada kreditur pemegang gadai dalam perjanjian gadai di di PT. Pegadaian Tanjung Balai?
- c. Bagaimana proses pelelangan jaminan benda bergerak dalam wanprestasi di PT. Pegadaian Tanjung Balai?

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk perjanjian gadai dengan jaminan gadai benda bergerak di PT. Pegadaian Tanjung Balai.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum kepada kreditur pemegang gadai dalam perjanjian gadai di di PT. Pegadaian Tanjung Balai.
- c. Untuk mengetahui proses pelelangan jaminan benda bergerak dalam wanprestasi di PT. Pegadaian Tanjung Balai.

3. Manfaat Penelitian

Diharapkan faedah dari penelitian ini dapat memberi manfaat yang baik secara teoritis maupun, praktis. Manfaat yang di dapat diperoleh dari penelitian ini

adalah:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan bagi penulis khususnya pada umumnya memberikan kontribusi dalam bidang hukum yang terkhusus “ Tinjauan Hukum Perjanjian Gadai dengan Jaminan Benda Bergerak di Pegadaian (Studi di Pegadaian Jalan Jenderal Sudirman, Kota Tanjung Balai)”.

b. Secara Dunia Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi hukum di Indonesia khususnya “Tinjauan Hukum Perjanjian Gadai dengan Jaminan Benda Bergerak di Pegadaian (Studi di Pegadaian Jalan Jenderal Sudirman, Kota Tanjung Balai)”.

B. Definisi Operasional

Defenisi operasional Undang -Undang atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan di teliti. Untuk ilmu hukum dapat di ambil misalnya dari peraturan perundang-undang dan pendapat para ahli.⁷ Defenisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang di ambil akan lebih terfokus. Berikut ini ialah definisi operasionalnya:

1. Tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah

⁷ Ida Hanifa dkk 2018 . *Pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa*, Medan: CV.Pustaka Prima, Halaman 17.

menyelidiki atau mempelajari).⁸

2. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatnya diambilnya tindakan.⁹
3. Perjanjian gadai merupakan perjanjian yang dilakukan antara kreditur dan debitur, kreditur menerima hak atas benda yang diberikan oleh debitur kepadanya dan debitur menerima hak atas barang yang diikatnya berupa pinjaman dalam bentuk uang.¹⁰
4. Jaminan adalah aset atau barang-barang berharga milik pihak peminjam (debitur) yang dijanjikan atau dititipkan kepada pemberi pinjaman (kreditur) sebagai tanggungan atau jaminan atas pinjaman yang diterima jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman atau memenuhi kewajiban peminjam tersebut. Jika peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya atau gagal bayar, maka pihak pemberi pinjaman dapat memiliki jaminan tersebut sesuai dengan perjanjian.¹¹
5. Benda bergerak adalah benda yg bisa berpindah tempat berdasarkan bantuan manusia ataupun dari tenaga benda tersebut. Contohnya seperti emas,

⁸ Alwi, Hasan, dkk. 2003. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* (edisi ketiga). Jakarta: Balai Pustaka. halaman 912

⁹ JCT Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafik. halaman 38

¹⁰ I Putu Gede Parwata. 2019. Akibat Hukum Perjanjian Gadai Yang Dilakukan Dengan Jaminan Barang Bergerak Bukan Hak Milik Debitur. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8 No. 3. halaman 1-15

¹¹ Pandu. <https://www.gramedia.com>. Pengertian Hukum Jaminan, Asas, Jenis, dan Prosedurnya. Diakses: September 2024. Pukul. 14.00 Wib

permata, jam, sepeda, barang-barang elektronik seperti televisi, komputer, handphone dan bahkan sepeda motor yang usianya tidak lebih dari 5 (lima) tahun.¹²

6. Pegadaian merupakan salah satu lembaga non perbankan yang bertindak sebagai perantara investasi yang kepemilikannya diatur oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT. Pegadaian (Persero) yang dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya dan memberikan fasilitas kepada masyarakat guna memperoleh pinjaman uang secara praktis dan mudah diperoleh oleh calon nasabah daripada meminjam barang-barang.¹³

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yuffin Arnas Putri, mahasiswa Universitas Islam Negeri Riau, Pekanbaru pada tahun 2020, dengan judul "Analisis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Gadai Di Kota Pekanbaru". Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, hanya untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan bentuk perjanjian pinjam meminjam uang di pegadaian.

¹² Letezia Tobing, <https://www.hukumonline.com>. Mengenai Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak. Diakses: September 2024. Pukul. 14.00 Wib

¹³ Irene Tita Nathania Simorangkir. 2022. Tanggung Jawab Perusahaan Pegadaian Atas Kehilangan Dan Kerusakan Objek Gadai Emas. *Skripsi*. Fakultas Hukum UMA Medan. halaman 1

Penelitian yang dilakukan oleh Yuffin Arnas Putri, berbeda dengan penulisan pada penelitian ini, dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Yuffin Arnas Putri hanya membahas terkait pelaksanaan perjanjian gadai saja, objek penelitiannya pun dilakukan di Kota Pekanbaru. Sementara itu pada penulisan dalam penelitian ini fokus membahas permasalahan tentang jaminan benda bergerak, mekanisme dan prosedur yang dijalankan oleh PT. Pegadaian Tanjung Balai, maupun terhadap keamanan atas jaminan benda bergerak tersebut pada PT. Pegadaian dimaksud. Hal ini jelas terlihat perbedaan diantara kedua penelitian ini pada penulisannya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh I Putu Gede Parwata dan Made Nurmawati, mahasiswi Universitas Udayana, pada tahun 2022 dengan judul "Akibat Hukum Perjanjian Gadai Yang Dilakukan Dengan Jaminan Barang Bergerak Bukan Hak Milik Debitur". Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, hanya untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyelesaian yang dilakukan dalam permasalahan wanprestasi.

Penelitian yang dilakukan oleh I Putu Gede Parwata dan Made Nurmawati, jelas memiliki perbedaan dengan isi pada penulisan dalam penelitian ini, dimana pada penelitian yang dilakukan oleh I Putu Gede Parwata dan Made Nurmawati hanya membahas tentang jaminan benda bergerak namun benda yang dijadikan sebagai jaminan tersebut bukan milik debitur aslinya. Sementara itu pada penulisan dalam penelitian ini fokus membahas permasalahan tentang jaminan benda bergerak, mekanisme dan prosedur yang dijalankan oleh PT. Pegadaian Tanjung Balai, maupun terhadap keamanan

atas jaminan benda bergerak tersebut pada PT. Pegadaian dimaksud. Hal ini jelas terlihat perbedaan diantara kedua penelitian ini pada penulisannya.

Dari hasil pengamatan penulis berbagai sumber dan kajian pustaka lainnya yang telah penulis telusuri, baik dalam bentuk penelitian, jurnal atau karya lainnya. Peninjauan ini memberikan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara penulisan karya penulis dengan hasil penelitian diatas yang merupakan dan tidak terdapat kesamaan yang mencolok. Melainkan hasil penelitian diatas tidak membahas luas tentang permasalahan Gadai di Pegadaian.

D. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁴

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu

¹⁴ Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 19

hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di dalam masyarakat.¹⁵ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan hasil wawancara pada pihak yang berkepentingan dan terkait dengan penelitian ini, kemduai dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca.

Adapun pengertian penelitian deskriptif menurut para ahli, sebagai berikut:

- a. Menurut Rukajat Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara realistik, nyata dan kekinian, karena penelitian ini terdiri dari membuat uraian, gambar atau lukisan secara sistematis, faktual dan tepat mengenai fakta, ciri dan hubungan antara fenomena yang dipelajari.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research. Approach*. Yogyakarta: Deepublish

- b. Menurut Purba penelitian deskriptif adalah pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan tentang status terakhir subjek penelitian, yang merupakan metode penelitian faktual tentang status sekelompok orang, suatu objek, suatu keadaan, sistem pemikiran atau peristiwa dalam saat ini. dengan interpretasi yang benar.¹⁷
- c. Menurut Adiputra penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, yaitu fenomena alam atau fenomena buatan manusia, atau yang digunakan untuk menganalisis atau mendeskripsikan hasil subjek, tetapi tidak dimaksudkan untuk memberikan implikasi yang lebih luas. Penelitian deskriptif muncul karena begitu banyak pertanyaan yang muncul mengenai masalah kesehatan seperti mortalitas, morbiditas, terutama mengenai besarnya masalah, luasnya masalah, dan pentingnya masalah tersebut.¹⁸

Berdasarkan penelitian deskriptif dalam penulisan ini peneliti menggambarkan bagaimana metode PT. Pegadaian memberikan dana kredit dengan jaminan benda bergerak kepada pemohonnya, bentuk perjanjian gadai dengan jaminan gadai benda bergerak di PT. Pegadaian Tanjung Balai. Memberikan perlindungan hukum kepada kreditur pemegang gadai dalam perjanjian gadai, serta bagaimana proses pelelangan jaminan benda bergerak dalam wanprestasi di PT. Pegadaian Tanjung Balai tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah

¹⁷ A Purba, Ramen, et.al.. 2021. *Media Dan Teknologi Pembelajaran*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.

¹⁸ Adiputra, M.S. et al. 2021, *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Medan: Yayasan Kita Menulis, Medan.

pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini. Serta melakukan observasi langsung ke tempat penelitian (*field research*), yaitu dengan mendatangi dan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait di PT. Pegadaian Tanjung Balai terhubung dengan tema pada penelitian ini.

Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁹ Penelitian kualitatif menurut Hendryadi merupakan proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami.²⁰

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Hadist. Adapun ayat Al Qur'an terkait dengan penelitian ini adalah terdapat dalam surat Asyu'ara Ayat 183, dimana terjemahannya sebagai berikut: "Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan".

¹⁹ Moleong, L. J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya. halaman 6

²⁰ Hendryadi, et.al. 2019. *Metode Penelitian: Pedoman Penelitian Bisnis dan Akademik*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Manajemen dan Publikasi Imperium (LPMP Imperium). halaman 218

- b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.²¹

Menurut Sugiyono data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Perpres Nomor 99 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai ganti rugi tanah masyarakat pada pengadaan lahan bagi kepentingan pembangunan umum oleh pemerintah.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.²² Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:

²¹ Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta. halaman 456

²² Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 47

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Perum Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan Persero
 - b) Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian²³.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan

²³ *Ibid.*,

sekunder.²⁴

Menurut Yusuf keberhasilan dalam pengumpulan data banyak ditentukan oleh kemampuan peneliti menghayati situasi sosial yang dijadikan fokus penelitian. Peneliti dapat melakukan wawancara dengan subjek yang diteliti, mampu mengamati situasi sosial yang terjadi dalam konteks yang sesungguhnya. Peneliti tidak akan mengakhiri fase pengumpulan data sebelum peneliti yakin bahwa data yang terkumpul dari berbagai sumber yang berbeda dan terfokus pada situasi sosial yang diteliti mampu menjawab rumusan masalah dari penelitian, sehingga ketepatan dan kredibilitas tidak diragukan oleh siapapun.²⁵

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa bentuk perjanjian gadai dengan jaminan gadai benda bergerak di PT. Pegadaian Tanjung Balai. Memberikan perlindungan hukum kepada kreditur pemegang gadai dalam perjanjian gadai, serta bagaimana proses pelelangan jaminan benda bergerak dalam wanprestasi di PT. Pegadaian Tanjung Balai.

6. Analisis Data

Menurut Basrowi & Suwandi penelitian dengan analisis kualitatif menuturkan bahwa peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang dialami subjek dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian kualitatif di dalamnya melibatkan peneliti sehingga akan paham mengenai konteks dengan situasi dan setting fenomena alami sesuai yang sedang diteliti. Dari setiap fenomena merupakan sesuatu yang unik, berbeda dengan yang lainnya karena berbeda konteksnya. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk

²⁴ Sugiyono. *Op.Cit.*, halaman 224

²⁵ Muri Yusuf. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian. Gabungan.* Jakarta : prenadamedia group. halaman 372

memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (natural setting), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya yang di lapangan studi.²⁶

Selanjutnya menurut Yusanto bahwa penelitian kualitatif memiliki ragam pendekatannya tersendiri, sehingga para peneliti dapat memilih dari ragam tersebut untuk menyesuaikan objek yang akan ditelitinya.²⁷ Lebih lanjut Yulianty & Jufri dalam penelitian kualitatif analisis data harus dilakukan dengan teliti agar data-data yang sudah diperoleh mampu dinarasikan dengan baik, sehingga menjadi hasil penelitian yang layak.²⁸

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap latar belakang terjadinya perjanjian gadai dengan jaminan gadai benda bergerak di PT. Pegadaian Tanjung Balai. Memberikan perlindungan hukum kepada kreditur pemegang gadai dalam perjanjian gadai, serta bagaimana proses pelelangan jaminan benda bergerak dalam wanprestasi di PT. Pegadaian Tanjung Balai.

²⁶ Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka. Cipta. halaman 2

²⁷ Yusanto, Y. 2019. *Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif*. *Journal of Scientific Communication*, Vol. 1 No. 1. halaman 1-13

²⁸ Yulianty, P. D., & Jufri, A. (2020). Perdebatan Empiris: Prinsip Metode Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Penelitian Sosial Ekonomi. *Value: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 15 No. 2. halaman 164-172

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan salah satu dasar sumber hukum tertulis *lex generalis* di Indonesia, Yang dikhususkan didalam Buku III dan telah diurai di Pasal 1313 persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau Namun definisi yang tertulis terlalu luas untuk dijabarkan karena mencakup sampai dengan janji kawin, tentunya berbeda sifat dari perjanjian-perjanjian yang ada di Kitab Undang-Undang Perdata dalam buku III.

Untuk menyempurkan definisi yang dimaksud maka menurut seorang ahli hukum yakni Siti Malikhatun Badriyah menyatakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban dalam suatu prestasi.²⁹

Didalam Kehidupan sehari-hari sering kita mendengar istilah dari perjanjian. Perkataan janji yang diutarakan seseorang secara langsung kepada seseorang lainnya sudah tentu akan menimbulkan kewajiban untuk memenuhi atau melakukan apa yang telah dijanjikan. Dengan kata lain perjanjian merupakan suatu pernyataan kehendak antara para pihak yang saling berhubungan untuk

²⁹ Siti Malikhatun Badriyah 2019. *Aspek Hukum Perjanjian Franchise, cet.1*, Semarang: CV. Tigamedia Pratama, halaman 8.

melakukan suatu tindakan. Perjanjian yang sering dilakukan oleh masyarakat misalnya: perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian simpan pinjam, perjanjian tukar-menukar, dan perianian lainnya. Perjanjian menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.³⁰ Menurut kamus hukum bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk menaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.³¹

Pembuktian dengan adanya perjanjian tertulis tentu akan membantu dari aspek legalitas. Sebab dalam perkara perdata, bukti surat menjadi sebuah pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara perdata di lembaga peradilan. Sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian dalam bentuk tertulis sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya sengketa di kemudian hari.

Perjanjian dapat dimaknai sebagai pelaksanaan dari sebuah kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Untuk mengetahui arti sebenarnya dari suatu perjanjian tidaklah mudah karena banyak pendapat para ahli hukum di dalam memberikan rumusan perjanjian tersebut. Penulis merasa perlu memberikan beberapa pengertian perjanjian menurut para sarjana.

Buku III KUHPerdata mengatur tentang perikatan (van verbibtenissen)

³⁰ WJS Poerwadarminta 2014. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Halaman 236.

³¹ Sudarsono 2016. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Halaman 355.

yang memiliki sifat terbuka artinya isinya dapat ditentukan oleh para pihak dengan beberapa syarat yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan Undang-Undang 12 Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa "Perjanjian adalah suatu perbuatan yang satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

Pengertian perjanjian menurut Wrijono Prodjodikoro Perjanjian adalah: "Sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau di anggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut janji itu".³²

Pendapat yang hampir sama juga disebutkan oleh Mariam Darus Badruzaman: perjanjian ialah suatu hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang terletak dalam bidang harta kekayaan, dengan mana pihak yang satu berhak atau prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.³³

2. Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:³⁴

a. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme memiliki arti penting, yaitu bahwa untuk melahirkan

³² Cut Raisha Yannaz 2018. *Analisis Yuridis Terhadap Pembuatan Akta pendirian CV Tanpa Adanya Persero Komanditer*, Medan: Tesis USU halaman 60.

³³ *Ibid*, Halaman 29

³⁴ Dora Kusumawati 2019. *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State, Cet 1*, Yogyakarta: Deepublish, Halaman 1.

perjanjian adalah cukup dengan dicapainya sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut dan bahwa perjanjian itu lahir pada saat detik tercapainya kesepakatan para pihak, walaupun perjanjian tersebut belum dilaksanakan pada saat itu.

Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak, melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa perjanjian tersebut bersifat obligator, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut. Kemudian, untuk beralihnya hak milik masih dibutuhkan suatu perbuatan hukum yaitu penyerahan.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menentukan bahwa: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Cermati Pasal 1338 ayat (1) di atas, pada kalimat "semua perjanjian yang dibuat secara sah menunjukkan adanya pokok (asas) kebebasan berkontrak yang terkandung di dalamnya. Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan perjanjian. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat

Buku III KUHPerdara yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.

1) Asas Mengikatnya Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas Mengikatnya Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*), artinya setiap orang yang membuat perjanjian, dia terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya suatu undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) khususnya pada kalimat "berlaku sebagai undang-undang" yang menunjukkan pokok (asas) kekuatan mengikatnya perjanjian yang terkandung di dalamnya.

2) Asas Iktikad Baik

Ketentuan tentang asas iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) yang menentukan bahwa: "Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan Iktikad baik." Adapun yang dimaksud asas iktikad baik adalah bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.

Menurut HS, hakim mempunyai kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian, agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan. Ini berarti hakim berwenang untuk menyimpang dari perjanjian jika

pelaksanaan perjanjian bertentangan dengan iktikad baik.³⁵

Asas Iktikad baik ini terbagi menjadi dua macam, yaitu iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Pada iktikad baik nisbi orang memerhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada iktikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran keadilan yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.³⁶

3) Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas Kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja.

B. Gadai

a) Pengertian Gadai

Istilah gadai berasal dari terjemahan dari kata *pand* (bahasa Belanda) atau *pledge* atau *pawn* (bahasa Inggris). Pengertian gadai tercantum dalam Pasal 1150 KUH Perdata. Menurut Pasal 1150 KUH Perdata, gadai adalah : “Suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan

³⁵ Salim HS. 2003. *Hukum Kontrak Teori Dan Tehnik Penyusunan Kontak* . Jakarta: Sinar Grafika. halaman 11

³⁶ *Ibid.*,

sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai yang harus didahulukan”.³⁷

Berdasarkan pengertian gadai seperti yang dijabarkan dalam pasal tersebut diatas terlihat bahwa objek gadai menurut Undang-undang ialah benda bergerak. Barang yang digadaikan diserahkan kepada penerima gadai atau kreditur. Dalam praktek perbankan, dapat dilihat pula, bahwa gadai terhadap barang bergerak telah berkembang tidak hanya benda berwujud tetapi juga tidak berwujud seperti saham, sebagaimana dikemukakan dalam surat keputusan direksi Bank Indonesia Nomor: 24/32/Kep/Dir, Tanggal 12 Agustus 1991 tentang Kredit Kepada Perusahaan Sekuritas dan Kredit Dengan Agunan Saham.³⁸

Gadai dalam perkembangannya mengalami peningkatan yang signifikan, karena memudahkan dana dengan masyarakat dalam membutuhkan cepat. Gadai salah satu bentuk transaksi memerlukan jaminan. yang Jaminan adalah segala kebendaan milik orang yang berhutang baik bergerak maupun tidak bergerak.³⁹ Dari definisi jaminan dapat dimengerti bahwa gadai merupakan kegiatan pinjam meminjam dana dengan cara debitur memberikan jaminan kepada kreditur, berupa barang bergerak. Barang bergerak yang menjadi objek gadai tersebut diserahkan kepada kreditur dan objek tersebut dalam kekuasaan kreditur.

Gadai adalah upaya menjaminkan barang berharga dengan imbalan

³⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, cet. 1, halaman 33-34

³⁸ Sentosa Sembiring. 2000. *Hukum Perbankan* edisi revisi. Bandung: CV. Mandar Maju. halaman 219-220

³⁹ J. Satrio 2018. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Bandung: Citra Aditya Bakti. halaman 21.

pinjaman yang harus dibayarkan dalam periode tertentu sesuai dengan perjanjian. Orang yang menggadaikan barang akan mendapatkan pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara orang yang memberikan pinjaman akan mendapatkan jaminan berupa barang. Keuntungan gadai diambil dari upah jasa pemeliharaan barang jaminan. Besarnya pinjaman dan biaya pemeliharaan ditetapkan berdasarkan taksiran barang yang digadaikan. Jika barang tersebut adalah emas, penaksir memperhitungkan karatase emas, volume, serta berat emas digadaikan.⁴⁰

Barang yang dapat digadaikan yaitu semua barang bergerak seperti barang-barang perhiasan, elektronik, peralatan rumah tangga, mesin, tekstil dan lain-lain. Barang yang tidak dapat digadaikan seperti barang milik pemerintah, surat-surat berharga, hewan dan tanaman, bahan makanan dan benda yang mudah busuk, benda-benda yang kotor, benda-benda yang untuk menguasai dan memindahkan dari satu tempat ke tempat lain memerlukan izin, barang yang karena ukurannya yang besar maka tidak dapat disimpan digadaian, barang yang tidak tetap harganya.

Hak gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 1150- 1161. Pihak yang menggadaikan dinamakan pemberi gadai dan yang menerima gadai dinamakan pemegang gadai. Kadangkala dalam gadai terlibat tiga pihak, yaitu debitur pihak yang berutang, pemberi gadai, yaitu pihak yang menyerahkan benda gadai dan pemegang gadai yaitu kreditur yang

⁴⁰ *Ibid*,

menguasai benda gadai sebagai jaminan piutangnya.⁴¹

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya. Benda-benda yang dapat digadaikan adalah semua benda bergerak sebagai berikut:

- 1) Benda bergerak yang berwujud, yaitu kebendaan yang bersifat konkrit dan dapat dilihat dan disentuh oleh indera manusia. Sebagai contoh misalnya adalah kendaraan.
- 2) Benda bergerak yang tidak berwujud, yaitu yang berupa berbagai hak untuk mendapatkan pembayaran uang seperti surat-surat piutang.
- 3) Gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan hak kebendaan yang bersifat sebagai jaminan atas suatu utang. Uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa objek dalam perdata gadai hanya meliputi benda bergerak."

b) Dasar Hukum Gadai

Penjelasan di atas menyebutkan bahwa dasar hukum pengaturan gadai adalah Pasal 1150 KUHPerdata yang merupakan menjadi cikal bakal dalam pelaksanaan gadai di Indonesia. Timbulnya hak gadai pertama-tama karena diperjanjikan. Perjanjian tersebut memang dimungkinkan berdasarkan ketentuan

⁴¹ Handri Hartono 2016. *Cara Pintar Memilih Dan Mengajukan Kredit*, Jakarta: Aneka Ilmu. halaman 43.

Pasal 1132 KUHPerdara yang berbunyi segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan pemberi gadai itu dan dipertegas bahwa untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak-hak istimewa, hak gadai, dan hak hipotik. Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai, maka sejak itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Di dalam Pasal 1155 KUHPerdara telah diatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dasar hukum pengaturan gadai dapat juga dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

C. Jaminan

Hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan dengan penerima jaminan dengan menjaminkan benda-benda sebagai jaminan. Pada dasarnya seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan dan diperuntukkan bagi pemenuhan kewajiban kepada semua kreditur secara bersama-sama sebagaimana diatur Hasil penjualan barang jaminan tersebut lalu digunakan untuk melunasi utang debitur kepada kreditur. Jika masih terdapat sisa, maka kreditur harus mengembalikan sisa uang tersebut kepada debitur. Sistem pengaturan hukum jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem hukum jaminan di Indonesia adalah menganut sistem tertutup artinya orang tidak dapat mengadakan hak-hak jaminan baru, selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

a) Asas-Asas Hukum Jaminan

Dalam hukum jaminan terdapat beberapa asas, asas-asas hukum yang umumnya berlaku didalam hukum jaminan maupun kebendaan dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Asas publicitet = Bahwa semua hak tanggungan harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan.
- 2) Asas specialitet - Hak tanggungan hak fidusia dan hipotek hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu, harus jelas, terperinci dan detail.
- 3) Asas tidak dapat dibagi-bagi -Asas dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian (benda yang dijadikan jaminan harus menjadi suatu kesatuan dalam menjamin hutang).
- 4) Asas inbezittstelling Yaitu barang jaminan harus berada ditangan penerima jaminan (pemegang jaminan).
- 5) Asas horizontal Yaitu bangunan dan tanah tidak merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai dapat dijadikan jaminan, namun dalam praktek perbankan tidak mau

menerima prinsip ini, karena akan mengalami kesulitan jika terjadi wanprestasi.⁴²

b) Subjek dalam Hukum Jaminan

Dalam pelaksanaan jaminan terdapat dua subjek yang saling mengikatkan diri, Subjek hukum yang dikenal dalam hukum jaminan terbagi menjadi dua, yaitu: a. Debitor, yaitu pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar utang kepada kreditor. Dalam istilah lain sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi. b. Kreditor, yaitu pihak yang memiliki hak menerima pembayaran (berhak menerima pemenuhan prestasi) dari debitor. Kreditor terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Kreditor biasa (konkuren) Pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan bahwa kreditor konkuren, yaitu kreditor yang secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor. Dengan demikian, kreditor konkuren tersebut mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitor tanpa ada yang didahulukan.
- 2) Kreditor istimewa (preferen) Pasal 1133 KUH Perdata mengatur mengenai kreditor-kreditor yang memiliki hak untuk didahulukan, yaitu kreditor-kreditor yang memiliki jaminan kebendaan dan hak

⁴² Rachmadi Usman 2016. *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 43-44.

istimewa (termasuk didalamnya bagi kreditor pemilik jaminan perorangan). Kreditor yang memiliki hak 21 untuk didahulukan ini disebut dengan kreditor konkuren, yaitu kreditor yang oleh undang-undang dan karena sifat piutangnya mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dibanding kreditor konkuren.⁴³

D. Benda Bergerak

Pada *Burgerlijk Wetboek* yang disebut atau disingkat BW, kita kenal sebagai KUHPerduta, terdapat dua istilah yaitu benda (*zaak*) dan barang (*goed*). Pada KUHPerduta istilah *zaak* dipakai dalam dua arti yaitu pertama dalam arti barang yang berwujud, yang kedua dalam arti bagian dari harta kekayaan. Pengertian benda menurut ketentuan Pasal 499 KUHPerduta, kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Pengertian ini adalah abstrak, yang dinamakan dengan istilah subjek hukum (pendukung dan kewajiban). Makna kata dapat dalam kalimat tersebut sangat penting, karena membuka berbagai kemungkinan, yaitu pada saat-saat tertentu sesuatu itu belum berstatus objek hukum, namun pada saat-saat yang lain merupakan objek hukum.

Pada ketentuan Pasal 499 KUHPerduta maka pengertian *zaak* atau benda dalam perspektif KUHPerduta tidak saja benda berwujud barang atau *goed*, namun juga termasuk didalamnya pengertian benda yang tidak berwujud yang berupa hak-hak tertentu dari seseorang. Berarti objek dari suatu benda bisa saja hak milik (kepemilikan) intelektual atau hak atas kekayaan intelektual, terjemahan dari *Intellectual Property Right*.

⁴³ *Ibid*, Halaman 45-46.

Benda bergerak adalah benda yg bisa berpindah tempat berdasarkan bantuan manusia ataupun dari tenaga benda tersebut. Contohnya seperti emas, permata, jam, sepeda, barang-barang elektronik seperti televisi, komputer, handphone dan bahkan sepeda motor yang usianya tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

Lebih lanjut, Frieda Husni Hasbullah menerangkan bahwa untuk kebendaan bergerak dapat dibagi dalam dua golongan:⁴⁴

- 1) Benda bergerak karena sifatnya yaitu benda-benda yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan misalnya ayam, kambing, buku, pensil, meja, kursi, dan lain-lain (Pasal 509 KUHPer). Termasuk juga sebagai benda bergerak ialah kapal-kapal, perahu-perahu, gilingan-gilingan dan tempat-tempat pemandian yang dipasang di perahu dan sebagainya (Pasal 510 KUHPer).
- 2) Benda bergerak karena ketentuan undang-undang (Pasal 511 KUHPer) misalnya:
 - Hak pakai hasil dan hak pakai atas benda-benda bergerak;
 - Hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan;
 - Penagihan-penagihan atau piutang-piutang;
 - Saham-saham atau andil-andil dalam persekutuan dagang, dan lain-lain.

Berdasarkan KUHPerdata pembagian macam-macam benda relatif lebih

⁴⁴ Frieda Husni Hasbullah 2002. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*, Jakarta : Ind.Hill Co, Halaman 43-44.

banyak dan lebih rinci bila dibandingkan dengan pembagian benda menurut hukum adat yang hanya membagi benda berupa tanah dan benda yang bukan tanah. Jenis-jenis benda yang dikenal dalam KUHPerdota adalah sebagai berikut:

- 1) Benda berwujud dan benda tidak berwujud, sesuai dengan pasal 503 KUHPerdota.
- 2) Benda bergerak dibedakan atas benda bergerak karena sifatnya yang diatur dalam Pasal 509 ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan, dan benda bergerak karena ketentuan undang-undang, sesuai dengan Pasal 511 KUHPerdota. Dan benda tidak bergerak dibedakan atas benda tidak bergerak karena sifatnya dan tidak bergerak karena tujuannya ialah segala apa yang meskipun tidak secara sungguh- sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu untuk waktu yang agak lama, misalnya mesin-mesin dalam suatu pabrik. Selanjutnya ialah tak bergerak karena karena memang diatur demikian sesuai dengan Pasal 507 KUHPerdota.
- 3) Benda habis pakai dan benda tidak habis pakai sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 505 KUHPerdota.

E. Pegadaian

Pegadaian adalah lembaga keuangan yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya berupa pembiayaan kredit kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran dana dengan jumlah yang relatif kecil

maupun jumlah yang besar atas dasar gadai, juga sebagai jasa titipan, jasa taksiran. Barang yang digadaikan harus memiliki nilai ekonomis sehingga dapat di jadikan nilai taksiran oleh pihak gadai. Pegadaian merupakan kegiatan menjamin barang-barang berharga untuk memperoleh uang dan barang yang dijaminakan akan di tebus kembali oleh nasabahnya sesuai perjanjian kedua belah pihak.⁴⁵

Barang yang dijadikan agunan dapat di tebus dan dapat di perpanjang waktu pinjamannya jika belum mampu untuk menebusnya oleh nasabah sesuai jatuh tempo yang telah di tentukan. Namum, barang akan dilelang pada saat nasabah tidak mampu melunasi barang agunannya tersebut serta pihak gadai akan memberikan sisa uang lelang jika ada kepada nasabah yang bersangkutan.

Kontribusi pegadaian sebagai lembaga keuangan bagi perekonomian Indonesia khususnya dalam layanan keuangan melalui penyaluran dana pinjaman dengan sistem gadai sangat membantu masyarakat juga pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam memenuhi kebutuhan dana tunai serta akses pendanaan secara cepat, mudah dan administrasi yang sederhana.

Usaha pegadaian dapat dicirikan sebagai berikut, menurut Kasmir:⁴⁶

2. Terdapat barang berharga yang akan digadaikan,
3. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan,
4. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.

⁴⁵ Kasmir. 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. halaman 231

⁴⁶ *Ibid.*,

Adapun yang menjadi landasan hukum pendirian Lembaga Gadai Konvensional, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 178 tahun 1961 Pasal 5 yaitu bertujuan membangun ekonomi nasional dibidang perkreditan dengan dasar hukum gadai mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman menuju masyarakat adil dan makmur materiil dan spritual,
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 178 tahun 1961 Pasal 6 yaitu menjelaskan perusahaan berusaha dalam lapangan perkreditan atas dasar hukum gadai dengan tanggungan barang-barang gerak dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat, sehingga dengan demikian ikut serta mencegah adanya lintah darat, ijon, pegadaian gelap dan praktek riba lainnya,
3. Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh pihak yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Pihak yang berutang memberikan kekuasaan kepada pihak yang mempunyai piutang untuk memiliki barang bergerak tersebut apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat berakhirnya jangka waktu pinjaman.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perjanjian Gadai Dengan Jaminan Gadai Benda Bergerak di PT.

Pegadaian CP TB Asahan

Berbicara masalah gadai tentu ada hubungannya dengan jaminan, maka itu sebelum kita membahas apa itu gadai maka perlu kita ketahui dulu apa itu Jaminan, sehingga memudahkan kita untuk membahas gadai lebih lanjut sebagai bentuk jaminan. Jaminan dalam konteks Ilmu Hukum adalah suatu kebendaan maupun orang/penanggungan/borgtoch yang diberikan oleh debitur/pihak III untuk menjadi penanggung pelunasan perikatan/hutang debitur. Jaminan kebendaan menurut pasal 1131 KUHPerd adalah segala kebendaan milik orang yang berhutang, baik bergerak maupun tidak bergerak yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi tanggungan segala perikatan yang dibuatnya.

Jaminan orang/penanggungan (*Borgtoch*) adalah suatu perjanjian di mana pihak ketiga mengikatkan diri kepada kreditur menjadi penanggung pelunasan/perikatan/hutang debitur apabila yang bersangkutan wanprestasi. Jaminan dalam Hukum Perbankan adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan calon debitur untuk melunasi kewajibannya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan gadai ada karena akibat perikatan utang-piutang sebagai bentuk penanggungan pelunasan utang debitur terhadap piutang kreditur.

Berdasarkan pengertian gadai di dalam Pasal 1150 KUHPerdara, maka objek jaminan gadai adalah benda bergerak. Benda bergerak ini dibagi menjadi dua macam, yaitu benda bergerak berwujud dan tidak berwujud. Benda bergerak berwujud adalah benda yang dapat berpindah atau dipindahkan. Benda bergerak berwujud antara lain seperti emas, arloji, sepeda motor dan lain-lain. Benda bergerak yang tidak berwujud seperti piutang atas bawah, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang.⁴⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara tersebut maka syarat sahnya jaminan gadai adalah barang harus berada dalam kekuasaan pihak kreditur sebagai pemegang gadai, bahwa gadai memberikan kekuasaan (kewenangan) khusus kepada pemegang gadai untuk memperoleh ganti rugi dari sebagian harta tertentu debitur. Pemegang gadai berhak menjual sendiri benda gadai dalam hal si berhutang ingkar janji (wanprestasi). Dari hasil penjualan ia berhak mengambil pelunasan piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan itu.⁴⁸

Untuk memperoleh pinjaman uang, salah satu cara yang aman untuk meminjam uang adalah pada lembaga keuangan salah satunya seperti pada lembaga keuangan non perbankan seperti PT Pegadaian (Persero), dimana pada penulisan pada penelitian ini lembaga keuangan non perbankan tersebut adalah PT. Pegadaian CP TB Asahan.

Menurut Bapak Irwansyah selaku ECO PT. Pegadaian CP TB Asahan,

⁴⁷ Salim HS. 2008. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo. halaman 37-38

⁴⁸ Mariam Darus Badruzaman 1997. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Jakarta: PT.Alumni. halaman 91

prosedur gadai pada PT. Pegadaian CP TB Asahan:⁴⁹ Setiap kreditur atau pemberi gadai yang ingin mendapatkan pinjaman uang dari lembaga pegadaian, kreditur tersebut harus menyampaikan keinginan kepada penerima gadai dengan menyerahkan objek gadai kepada penaksir gadai. Penaksir gadai merupakan orang yang ditunjuk oleh lembaga pegadaian untuk menaksir objek gadai, yang meliputi kualitas barang, beratnya dan besarnya nilai taksiran dan nilai pinjaman.⁵⁰

Persyaratan untuk mendapatkan fasilitas kredit pada PT. Pegadaian CP TB Asahan diawali dengan diadakannya perjanjian kredit antara PT. Pegadaian CP TB Asahan dengan pihak debitur, di dalam perjanjian tersebut dicantumkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK) yang berisikan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.

Berkaitan dengan hal tersebut, ketentuan tentang bentuk perjanjian gadai dapat dilihat dalam Pasal 1151 KUHPerdara yang berbunyi: “Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya”.⁵¹ Menurut ketentuan di dalam KUHPerdara tersebut tidak jelas maksudnya apakah Perjanjian gadai dilakukan secara lisan atau tertulis, tetapi pada prakteknya perjanjian gadai ini pada PT. Pegadaian CP TB Asahan dilakukan dalam bentuk akta yang ditandatangani oleh debitur dan kreditur.⁵²

Pada dasarnya gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan. Ketentuan dalam KUH Perdata Pasal 1150 menetapkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Irwansyah ECO PT. Pegadaian CP TB Asahan

⁵⁰ Salim HS. *Op.Cit.*, halaman 39-40

⁵¹ *Ibid.*, halaman 44

⁵² Wawancara dengan Bapak Irwansyah ECO PT. Pegadaian CP TB Asahan

oleh seorang debitur atau orang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan barang-barang tersebut didahulukan dari kreditur lainnya. Barang yang dapat diserahkan dalam bentuk gadai adalah barang bergerak berwujud seperti mesin-mesin, inventaris kantor dan barang bergerak tidak berwujud yaitu hak tagih atau piutang. Hak gadaipun dapat mencakup piutang yang masih akan ada dengan ketentuan bahwa hubungan hukum yang menimbulkan piutang sudah ada pada waktu perjanjian pemberian gadai dibuat.⁵³

Pegadaian merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Lembaga pegadaian menawarkan peminjaman dengan sistem gadai. Jadi masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barangnya. Lembaga pegadaian memiliki kemudahan antara lain prosedur dan syarat-syarat administrasi yang mudah dan sederhana, di mana nasabah cukup memberikan keterangan-keterangan singkat tentang identitasnya dan tujuan penggunaan kredit, waktu yang relatif singkat dana pinjaman sudah cair dan bunga relatif rendah. Masalah jaminan utang berkaitan dengan gadai yang timbul dari sebuah perjanjian utang-piutang, yang mana barang jaminan tersebut merupakan perjanjian tambahan guna menjamin dilunasinya kewajiban debitur pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya diantara kreditur dan debitur. Adanya perjanjian gadai tersebut, maka diperlukan juga adanya barang sebagai jaminan. Jaminan yang digunakan dalam gadai

⁵³ Dilva Muzdaliva Sawotong. 2014. Jaminan Kebendaan Pada PT. Pegadaian Terhadap Barang Yang Digadaikan. *Lex Privatum*, Vol.II/No. 1. halaman 1

yaitu seluruh barang bergerak, yang terdiri dari:⁵⁴

1. Benda bergerak berwujud, yaitu benda yang dapat dipindahkan.
Misalnya: televisi, emas, dvd dan lain-lain.
2. Benda bergerak yang tidak berwujud. Misalnya: surat-surat berharga seperti saham, obligasi, wesel, cek, aksep dan promes.

Dalam pendokumentasian hak gadai, praktik di lapangan mensyaratkan beberapa hal yang perlu yaitu:⁵⁵

- a. dokumen asli yang menunjukkan bahwa debitur pemberi gadai adalah pemilik barang yang dijaminan misalnya dokumen-dokumen impor;
- b. akta perjanjian gadai disamping perjanjian kredit yang terkait.

Dari perumusan Pasal 1150 kita tahu, bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai ada 2 (dua), yaitu pihak yang memberikan jaminan gadai, disebut pemberi gadai, sedangkan pihak lain kreditur yang menerima jaminan, disebut penerima gadai. Karena jaminan tersebut umumnya dipegang oleh kreditur, maka ia disebut juga kreditur pemegang gadai. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan, bahwa atas persetujuan para pihak benda gadai dipegang oleh pihak-ketiga.

Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pendahuluan atau pokok yang mendahuluinya. Karenanya perjanjian jaminan merupakan perjanjian asesor (*accessoir*), tambahan, atau ikutan. Sebagai perjanjian asesor, eksistensi perjanjian jaminan ditentukan oleh ada dan hapusnya

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 37

perjanjian pendahuluan atau perjanjian pokoknya. Pada umumnya biasanya perjanjian pendahuluan ini berupa perjanjian utang piutang, perjanjian pinjam-meminjam uang, perjanjian kredit, atau perjanjian lainnya yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang.⁵⁶

Kehadirannya perjanjian utang piutang tersebut menjadi dasar timbulnya perjanjian jaminan, atau sebaliknya dengan berakhirnya perjanjian pendahuluan, berakhir pula perjanjian jaminannya. Dalam perjanjian utang piutang, diperjanjikan pula antara debitur dan kreditur bahwa pinjamannya tersebut dibebani pula dengan suatu jaminan, yang selanjutnya diikuti dengan pengikatan jaminan, yang dapat berupa pengikatan jaminan kebendaan atau jaminan perseorangan.⁵⁷

Mengenai bentuk hubungan hukum perjanjian gadai ini tidak ditentukan, apakah dibuat secara tertulis atautah cukup dengan lisan saja, itu akan diserahkan kepada para pihak. Apabila dilakukan secara tertulis, dapat dituangkan dalam akta notaris maupun cukup dengan akta di bawah tangan saja. Namun yang terpenting, bahwa perjanjian gadai itu dapat dibuktikan adanya. Ketentuan dalam Pasal 1151 KUH Perdata menyatakan, persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan pembuktian persetujuan pokoknya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1151 KUH Perdata tersebut, perjanjian gadai tidak dipersyaratkan dalam bentuk tertentu, dapat saja dibuat dengan mengikuti bentuk perjanjian pokoknya, yang umumnya perjanjian pinjam-meminjam uang, perjanjian kredit bank,

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 37

⁵⁷ *Ibid.*,

pengakuan utang dengan gadai barang, jadi bisa tertulis atau secara lisan saja.⁵⁸

Syarat kedua yang mesti ada, yaitu adanya penyerahan kebendaan yang digadaikan tersebut dari tangan debitur (pemberi gadai) kepada tangan kreditur (pemegang gadai). Dengan kata lain, kebendaan gadainya harus berada dibawah penguasaan kreditur (pemegang gadainya), sehingga perjanjian gadai yang tidak dilanjutkan dengan penyerahan kebendaan gadainya kepada kreditur (pemegang gadai) yang kemudian berada dalam penguasaan kreditur (pemegang gadai), maka hak gadainya diancam tidak sah atau hal itu bukan suatu gadai, dengan konsekuensi tidak melahirkan hak gadai.⁵⁹

Dalam praktik Pegadaian, pemberian pinjaman gadai dilakukan secara tertulis dalam bentuk akta tanah di bawah tangan, yang dinamakan dengan Surat Bukti Kredit (SBK). Bentuk, isi dan syarat-syarat pemberian pinjaman gadai sudah dibakukan lebih dahulu oleh pihak Pegadaian dalam Surat Bukti Kredit tersebut. Nasabah pinjaman gadai tidak mempunyai posisi tawar-menawar terhadap isi dan syarat-syarat pemberian pinjam gadai tersebut, karena pihak Pegadaian lebih dahulu menentukan syarat-syarat pemberian pinjaman gadai dimaksud. Apabila nasabah setuju dengan syarat-syarat tersebut, maka nasabah cukup membubuhkan tanda tangan saja atau setidaknya membubuhkan cap jempol pada kolom yang disediakan dalam Surat Bukti Kredit sebagai tanda persetujuan terhadap syarat-syarat pemberian pinjaman gadai tersebut.⁶⁰

Hal-hal yang kosong dalam Surat Bukti Kredit meliputi nama, alamat,

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 40

⁵⁹ Rachmadi Usman. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika. halaman 122

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Irwansyah ECO PT. Pegadaian CP TB Asahan

jenis barang jaminan, jumlah taksiran, jumlah pinjaman, tanggal kredit, dan tanggal jatuh tempo. Hal yang kosong ini tinggal diisi oleh Pegadaian. Isi perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak yang telah dibakukan Pegadaian sebagai berikut:⁶¹

1. Pegadaian memberikan kredit kepada nasabah atau yang dikuasakan dengan jaminan barang bergerak yang nilai taksiran sebagaimana yang tercantum pada halaman depan.
2. Nasabah dan/atau yang dikuasakan menjamin bahwa barang yang dijaminakan merupakan milik yang sah dari nasabah atau dikuasai secara sah menurut hukum oleh nasabah dan karenanya nasabah mempunyai wewenang yang sah untuk menjadikannya jaminan utang kepada Pegadaian. Nasabah juga menjamin bahwa tidak ada orang dan/ataupihak yang lain yang turut mempunyai hak atas jaminan tersebut, baik hak memiliki atau hak menguasai.
3. Nasabah menjamin bahwa barang digadaikan pada Pegadaian tidak sedang menjadi jaminan suatu utang, tidak dalam sitaan, tidak dalam sengketa dengan pihak lain atau tidak berasal dari barang yang diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum.
4. Barang jaminan sebagaimana diuraikan di halaman depan, bila di kemudian hari barang jaminan hilang atau rusak akan diganti sebesar 125% dari nilai taksiran, setelah dikurangi uang pinjaman dan sewa

⁶¹ Dilva Muzdaliva Sawotong. *Op.Cit.*, halaman 40-41

modal. Pegadaian tidak bertanggung jawab atas kerugian apabila terjadi *force majeure*, antara lain bencana alam, huru-hara, dan perang.

5. Apabila terjadi perbedaan dalam taksiran dan menyebabkan nilai barang jaminan tidak dapat menutup uang pinjaman dan sewa modal, paling lama 14 hari sejak pemberitahuan, Nasabah atau yang dikuasakan berkewajiban menyerahkan tambahan barang jaminan yang nilainya minimal sama dengan nilai pinjaman ditambah sewa modal maksimum.
6. Nasabah atau yang dikuasakan berkewajiban untuk membayar uang pinjaman ditambah sewa modal sebesar tarif sebagaimana tercantum di halaman depan dengan jangka waktu kredit 120 hari.
7. Nasabah atau yang dikuasakan dapat mengalihkan haknya untuk menebus, menerima, atau mengulang gadai barang jaminan kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia.
8. Pelunasan dapat dilakukan dengan cara melunasi seluruhnya, mengangsur, dan/atau mengulang gadai, mulai sejak tanggal kredit sampai dengan 1 hari sebelum tanggal lelang. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilunasi/diangsur atau diulang gadai, maka barang jaminan akan diletakkan pada tanggal yang ditetapkan.
9. Hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk menutup pinjaman ditambah sewa modal dan biaya lelang.

10. Apabila terdapat uang kelebihan yang menjadi hak Nasabah dengan jangka waktu pengambilan selama 1 tahun, uang kelebihan tidak diambil dalam jangka waktu 12 bulan, sejak tanggal lelang selebihnya menjadi hak Pegadaian.
11. Apabila penjualan lelang lebih rendah dari uang pinjaman tambah sewa modal ditambah biaya lelang, selisihnya tetap merupakan utang Nasabah yang akan ditagih oleh Pegadaian dan harus dilunasi paling lambat 14 hari sejak tanggal pemberitahuan diterima.
12. Apabila terjadi permasalahan di kemudian hari, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika ternyata perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.⁶²

Peminjaman kredit dengan konstruksi gadai ini hanya melibatkan lembaga pegadaian semata-mata. Adapun dalam peminjaman kredit dengan konstruksi gadai tidak memerlukan birokrasi yang panjang dan biayanya kecil, bahkan dianggap tidak ada biaya.⁶³

Ketentuan dalam Pasal 1150 KUH Perdata dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (1), Pasal 1152 bis, Pasal 1153 dan Pasal 1158 ayat (1) KUH Perdata, jelas pada dasarnya semua kebendaan bergerak dapat menjadi objek hukum hak gadai sebagaimana juga diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/248/UPPK/PK tanggal 16 Maret 1972. Namun menurut Surat

⁶² Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 44-46

⁶³ *Ibid.*, halaman 43-44

Edaran Bank Indonesia Nomor 4/248/UPPK/PK tanggal 16 Maret 1972 tersebut, tidak semua jenis kebendaan bergerak dapat dibebani dengan gadai, terdapat jenis kebendaan bergerak lainnya yang dibebani dengan jaminan fidusia.⁶⁴

Ketentuan dalam Pasal 1150 KUH Perdata antara lain menyatakan: Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang bergerak, tetapi juga mengatur tentang kewenangan kreditur untuk mengambil pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai, apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

Pada Pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata antara lain dinyatakan: Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang bahwa Tidak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan ini si berutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang.

Gadai merupakan suatu hak kebendaan atas barang bergerak milik oranglain. Ini merupakan suatu ciri yang disimpulkan dari Pasal 1152 ayat (3). Undang-undang sendiri tidak secara tegas menyatakan demikian, tetapi dalam Pasal 1152 ayat (3) dikatakan, bahwa kalau barang-gadai hilang atau dicuri dari pemegang-gadai, maka ia berhak menuntutnya kembali dari pihak-ketiga. Yang demikian itu berarti, bahwa pemegang-gadai mempunyai *droit de suite*; hak gadai mengikuti bendanya di tangan siapapun benda-gadai berada. Hak menuntut kembali si pemegang-gadai adalah serupa/mirip dengan hak *revindicatie* dari seorang pemilik. Selanjutnya, Pasal 1154 ayat (3) KUH Perdata menyatakan:

⁶⁴ Dilva Muzdaliva Sawotong. *Op.Cit.*, halaman 41

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1977 ayat (2) yang berarti, bahwa pemegang-gadai harus mengakui hak pemilik baru yang mendapatkan benda-gadai dengan itikad baik (Pasal 582 KUH Perdata). Dalam waktu 3 (tiga) tahun pemegang-gadai tetap berhak untuk menuntut kembali barang gadai dari tangan orang yang memegangnya, tetapi ia diwajibkan untuk membayar harga pembelian yang dibayarkan oleh pemilik baru untuk mendapatkan barang tersebut, kalau ia mendapatkannya dari pasar tahunan, atau pasar lain, dari lelangan atau pedagang yang memang biasa memperdagangkan barang seperti itu.⁶⁵

Pada dasarnya semua kebendaan bergerak yang berwujud dapat dijadikan sebagai jaminan pinjaman atau kredit gadai pada lembaga pegadaian. Kredit gadai adalah pemberian pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu kepada nasabah atas dasar hukum gadai dan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan Pegadaian. Dari ketentuan Pasal 1150 dan Pasal 1152 KUHPerdata orang menyimpulkan, bahwa benda gadai dapat berupa benda bergerak bertubuh maupun benda bergerak tidak bertubuh, yang wujudnya adalah hak. Adanya ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 1152 bis dan Pasal 1153 KUHPerdata mengingatkan kita kepada Pasal 1155 KUHPerdata, yang melarang adanya janji, bahwa benda gadai otomatis menjadi milik kreditur, kalau debitur wanprestasi.⁶⁶

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1150 KUH Perdata, yang antara lain kata-katanya menyatakan adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, maka subjek hukum hak gadai, yaitu pihak

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 41

⁶⁶ *Ibid.*, halaman 43

yang ikut serta dalam membentuk perjanjian gadai, yaitu:

1. pihak yang memberikan jaminan gadai, dinamakan pemberi gadai;
2. pihak yang menerima jaminan gadai, dinamakan penerima gadai.

Berhubung kebendaan jaminannya berada dalam tangan atau penguasaan kreditor atau pemberi pinjaman, penerima gadai dinamakan juga pemegang gadai. Namun atas kesepakatan bersama antara debitur dan kreditor, barang-barang yang digadaikan berada atau diserahkan kepada pihak ketiga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata, maka pihak ketiga tersebut dinamakan pula sebagai pihak ketiga pemegang gadai. Dengan kata lain seseorang dapat saja menggadaikan kebendaan bergerak miliknya untuk menjamin utang orang lain atau seseorang dapat mempunyai utang dengan jaminan kebendaan bergerak milik orang. Bila yang memberikan jaminan debitur sendiri, dinamakan dengan debitur pemegang gadai atau bila yang memberikan jaminan orang lain, maka yang bersangkutan dinamakan dengan pihak ketiga pemberi gadai.⁶⁷

Adanya pihak ketiga sebagai pemberi gadai dapat juga muncul karena adanya pembelian benda gadai oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang memberikan jaminan disebut pihak ketiga pemberi gadai. Ia termasuk orang yang, untuk orang lain, bertanggung jawab (mempunyai *haftung*) atas suatu utang (orang lain); tetapi tanggung jawabnya hanya terbatas sebesar benda gadai yang ia berikan, sedangkan untuk selebihnya menjadi tanggungan debitur sendiri. Pihak ketiga pemberi gadai tidak mempunyai utang/*schuld*, karenanya ia bukan debitur;

⁶⁷ Satrio J., 2002. *Hukum Jaminan Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti. halaman 90

kreditor tidak mempunyai hak tagih kepadanya, tetapi ia mempunyai tanggung jawab yuridis dengan benda gadainya. Ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata menentukan pengecualian terhadap prinsip orang yang berwenang menggadaikan barang gadai, dengan mensyaratkan bahwa penerima gadai tidaklah dapat dipertanggung-jawabkan atas kebendaan gadai yang diterimanya dari pemberi gadai yang tidak berwenang menggadaikan barang gadai. Dengan demikian, ketidaktahuan penerima gadai atas kebendaan yang digadaikan oleh orang-orang yang tidak berwenang atau berhak menggadaikan barang gadai, hal itu tidak menyebabkan perjanjian gadainya menjadi batal atau tidak sah dan dalam hal ini pemegang gadai tetap dilindungi oleh hukum selama yang bersangkutan beritikad baik sertapemilik sejati atauasal tidak dapat menuntut barang yang digadaikan itu kembali. Namun sebaliknya bila pemegang gadai beritikad tidak baik atau buruk, yang mendapatkan perlindungannya adalah pemilik sejati atau asalnya dan pemilik sejati atau asalnya dapat menuntut kembali barang yang digadaikan tersebut asalkan tidak melebihi batas waktu tiga tahun.

Dalam Pasal 1154 ayat (4) KUH Perdata sebenarnya selaras dengan Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata, di mana dikatakan, secara lebih umum, bahwa pihak ketiga yang dengan iktikad baik menerima suatu benda bergerak tidak atas nama dari seorang *bezitter*, dilindungi oleh hukum. Artinya, pihak ketiga boleh beranggapan bahwa orang yang memegang benda bergerak tidak bernama adalah pemilik benda tersebut, dengan konsekuensinya menganggap sebagai orang yang memang berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan hukum atas benda tersebut. Prinsip ini diterapkan pula pada gadai merupakan hal yang logis.

Perlindungan patut untuk diberikan kepada siapa saja yang memperoleh suatu hak atas benda bergerak tidak bernama, termasuk orang yang memperoleh hak gadai.⁶⁸ Sekalipun dalam Pasal 1152 ayat (4) KUH Perdata tidak ada syarat, bahwa penerima gadai harus beriktikad baik, artinya tidak tahu, bahwa pemberi gadai orang yang tidak berwenang atas benda tersebut, tetapi pada umumnya diterima adanya syarat yang demikian itu. Konsekuensinya kalau seorang peminjam menggadaikan barang tersebut, maka perjanjian gadai yang terjadi sah dan pemegang gadai dilindungi oleh hukum. Akibatnya lebih lanjut, pemilik yang sebenarnya tidak dapat menuntut kembali miliknya.

B. Perlindungan Hukum Kepada Kreditur Pemegang Gadai Dalam Perjanjian Gadai di di PT. Pegadaian Tanjung Balai

Sejak terjadinya kesepakatan antara nasabah dengan bank maupun lembaga keuangan nonbank, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak.⁶⁹ Tujuan pegadaian adalah untuk memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa dikemudian hari piutangnya pasti dibayar dari nilai jaminan. Jadi pada dasarnya gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan atau kredit, memang kredit diberikan terutama atas dasar integritas atau kepribadian debitur, kepribadian yang data menimbulkan rasa percaya pada diri kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik.⁷⁰

Hubungan hukum dimulai pada sangat seorang debitur atau nasabah yang

⁶⁸ Kartono, 1977. *Hak Jaminan Kredit*. Jakarta: Pradnya Paramita, Jakarta, halaman 103

⁶⁹ Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 235

⁷⁰ Yurida Zakky Umami. 2021. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* Vol. 14 No. 2. halaman 17

membutuhkan suatu kepentingan usaha atau kepentingan pribadi lain yang karena kebutuhan tersebut menyerahkan benda bergerakaknya sebagai jaminan kepada PT. Pegadaian sebagai kreditur. Benda bergerak tersebut menjadi jaminan atas pinjaman yang dimohon oleh debitur, ditaksir dan diberi taksiran yang selanjutnya diberi nilai kelayakan pinjaman, kemudian dilanjutkan dengan pernyataan lisan dari debitur tentang beberapa besar nilai hutang yang dikehendaki dari jumlah besar nilai kelayakan pinjaman yang didasarkan pada nilai jual dari obyek jaminan dengan harga di pasar.⁷¹

Pelaksanaan pembiayaan dana untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tidak menutup kemungkinan adanya debitur melakukan wanprestasi. Pengertian wanprestasi menurut R. Subekti adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikan maka ia dikatakan melakukan “wanprestasi”, artinya debitur alpa atau lalai atau ingkar janji atau melanggar perjanjian apabila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan.⁷² Suatu perjanjian terdapat hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Kewajiban dari debitur adalah memenuhi prestasi dan jika tidak melaksanakan kewajiban atau kesepakatan yang harus ditaati oleh para pihak dan tidak dalam keadaan memaksa menurut hukum debitur, dianggap telah melanggar kesepakatan atau disebut wanprestasi. Pada lembaga gadai, wanprestasi dapat diketahui didalam ketentuan yang termuat dalam formulir yang diberikan oleh pegadaian kepada nasabah yaitu surat bukti kredit.

Suatu perjanjian terdapat hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur.

⁷¹ *Ibid.*,

⁷² R.Subekti, 1984. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermassa, halaman 1

Kewajiban dari debitur adalah memenuhi prestasi dan apabila ia tidak melaksanakan kewajiban atau kesepakatan yang harus ditaati oleh para pihak dan tidak dalam keadaan memaksa menurut hukum debitur, dianggap telah melanggar kesepakatan atau disebut wanprestasi. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya dengan baik, seperti misalnya pemberi gadai tidak membayar pokok pinjaman dan sewa modalnya, maka lembaga pegadaian dapat memberikan somasi kepada pemberi gadai agar dapat melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang dijanjikan. Apabila somasi selama 3 kali dan tidak diindahkannya, maka lembaga pegadaian dapat melakukan pelelangan terhadap benda gadai.⁷³

Hak gadai memiliki sifat kebendaan pada umumnya yaitu hak absolut, *droit de suite*, *droit de preference*, hak menggugat, dan lain-lain. Menurut ketentuan Pasal 528 KUHPerdara, atas sesuatu kebendaan seseorang dapat mempunyai suatu kedudukan berkuasa (*bezit*), seperti pada hak gadai. Kemudian dalam Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdara dinyatakan antara lain bahwa apabila barang gadai hilang dari tangan penerima gadai atau kecurian, maka ia berhak menuntutnya kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1977 ayat (2) KUHPerdara.⁷⁴

Barang yang digadaikan merupakan jaminan bagi pembayaran kembali hutang debitur kepada kreditur. Jadi barang jaminanan tidak boleh dipakai, dinikmati, kreditur hanya berkedudukan sebagai *houder bukan burgrlijkebezitter*.

⁷³ Salim H.S, *Op Cit*, hal 49

⁷⁴ Hasbullah, Frieda Husni, 2005, *Hukum Keperdataan Perdata Hak-hak Yang Memberi Jaminan Jilid II* “. Jakarta: Ind-Hill-Co. halaman 26

Barang gadai berada dalam kekuasaan kreditur atau penerima gadai sebagai akibat adanya syarat *inbezitstelling*. Syarat *inbezitstelling* yang dimaksud di atas dapat kita simpulkan dari ketentuan Pasal 1150 dan 1152 KUHPerdara dan merupakan syarat utama untuk sahnya suatu perjanjian diserahkan oleh debitur kepada kreditur, perjanjian gadai akan selalu didahulukan dengan suatu perjanjian pokok atau perjanjian hutang- piutang karena tanpa perjanjian pokok, maka perjanjian gadai sebagai perjanjian *accessoir* tidak akan terjadi.⁷⁵ Kemudian benda yang diserahkan haruslah berupa benda bergerak apakah itu berwujud ataupun tidak berwujud. Sedangkan orang yang menggadaikan atau debitur adalah orang yang cakap atau berhak melakukan tindakan hukum. Dengan demikian orang yang masih di bawah umur (anak-anak), atau yang berada di bawah perwalian dan di bawah pengampuan, tidak dibenarkan menggadaikan sendiri barang-barangnya. Jika hal itu dilakukan juga, maka berakibat dapat dimintakan pembatalan.⁷⁶

Secara umum syarat sah gadai adalah sebagai berikut:⁷⁷

- a. Harus ada perjanjian gadai

Hak gadai didasarkan atas suatu persetujuan antara si berpiutang dengan si pemberi gadai yang biasanya adalah perjanjian pinjam uang dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan.⁷⁸

Bentuk perjanjian itu tidak disyaratkan apa-apa dalam KUHPerdara.

Persetujuan atau perjanjian gadai (*pand-overeenkomst*), berdasarkan

⁷⁵ *Ibid.*,

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 27

⁷⁷ Hartono Hadi Suprpto. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty. halaman 57

⁷⁸ *Ibid.*,

ketentuan Pasal 1151 KUHPerdara menyatakan bahwa persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokoknya. Bila dilakukan secara tertulis, dapat dilakukan baik dengan akta notaris maupun dengan akta bawah tangan.⁷⁹

- b. Benda gadai harus diserahkan pemberi gadai kepada pemegang gadai.
- c. Walaupun perjanjian atau persetujuan gadai (*pand-overeenkomst*) telah dilakukan, hak gadai belum terbentuk secara otomatis. Hak gadai bisa terjadi kalau barang gadai sudah diserahkan ke tangan si pemegang gadai. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1152 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan bahwa hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang- piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, atau pun yang kembali atas kemauan si berpiutang. Titik berat terjadinya gadai adalah barang harus dilepaskan dari kekuasaan si pemberi gadai.⁸⁰

Dalam hal benda yang akan digadaikan merupakan benda bergerak

⁷⁹ Wirjono Prodjodikoro. 1960. *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, Jakarta: Soeroengan. halaman 156

⁸⁰ *Ibid.*, Wirjono Prodjodikoro.

berwujud, maka hak gadai dapat terjadi melalui dua tahap, yaitu.⁸¹ Pada tahap pertama dilakukan perjanjian antara para pihak yang berisi kesanggupan kreditur untuk meminjamkan sejumlah uang kepada debitur dan kesanggupan debitur untuk menyerahkan sebuah/sejumlah benda bergerak sebagai jaminan pelunasan hutang (*pand overeenkomst*). Disini perjanjian masih bersifat obligatoir konsensus oleh karena baru meletakkan hak-hak dan kewajiban- kewajiban kepada para pihak. Karena undang-undang tidak mensyaratkan bentuk tertentu maka perjanjian dapat dilakukan secara tertulis artinya dalam bentuk otentik melalui notaris atau dibawah tangan (*onderhands*) dan dapat juga secara lisan.⁸²

Tahap kedua diadakan perjanjian kebendaan (*zakelijk overeenkomst*) yaitu kreditur menyerahkan sejumlah uang kepada debitur, sedangkan debitur sebagai pemberi gadai menyerahkan benda bergerak yang digadaikan kepada kreditur penerima gadai (*inbezitstelling*). Persyaratan secara nyata ini mengisyaratkan bahwa secara juridis gadai telah terjadi. Jika debitur tidak menyerahkan bendanya kepada kreditur maka berdasarkan ketentuan Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara, gadai tersebut tidak sah.⁸³

PT. Pegadaian di Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan diatur dalam KUHPerdara. Ditinjau pada permasalahan objek gadai konsumen rusak karena PT. Pegadaian, berdasarkan kerugian yang dialami konsumen akibat barang jaminan gadai rusak dan/atau hilang para pihak harus menyelesaikan sengketa sesuai dengan peraturan

⁸¹ *Ibid.*, Wirjono Prodjodikoro.

⁸² *Ibid.*,

⁸³ *Ibid.*,

yang ada, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat diberikan perlindungan hukum represif, dan dapat dilaksanakan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Penyelesaian hukum tersebut dapat diharapkan agar pegadaian dapat memberikan perhatian lebih terhadap barang jaminan yang dijaminkan sebagai titipan, serta mampu merawat barang jaminan dengan baik untuk mencegah terjadinya kerusakan dan/atau kehilangan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen.⁸⁴

Terkait dengan tanggung jawab pihak PT. Pegadaian terhadap hilang dan/atau rusaknya barang nasabah bisa diselesaikan dengan baik walaupun dalam prosesnya tidak semua nasabah yang menerima dengan bentuk pertanggung jawaban yang di berikan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero). Dengan adanya peristiwa hilangnya barang jaminan nasabah, maka akibat hukumnya yaitu batalnya suatu perjanjian bila salah satu syarat subyektif tidak dipenuhi, perjanjiannya batal bukan demi hukum, tetapi salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu.⁸⁵ Maka dapat disimpulkan bahwa pihak PT. Pegadaian (PERSERO) bertanggung jawab terhadap kerusakan atau hilangnya barang jaminan nasabah yaitu dengan memberikan ganti kerugian sebesar 95% dari nilai taksiran barang dan bentuk pengantiannya bisa berupa nominal atau diganti dengan barang yang sama sesuai dengan kesepakatan nasabah dan pihak Pegadaian.⁸⁶

Merujuk pada Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

⁸⁴ Kiscya Anastasya Mottoh. 2023. Penyelesaian Sengketa Pegadaian Terhadap Konsumen Atas Rusaknya Objek Jaminan Gadai. *Unes Law Review*. Vol. 6, No. 2. halaman 7007

⁸⁵ Suci Rahmawati. 2020. Tanggung Jawab Pihak PT. Pegadaian (Persero) Terhadap Hilangnya Barang Jaminan Gadai Di PT. Pegadaian (Persero). *Skripsi*. halaman i3

⁸⁶ *Ibid.*,

31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian, menyebutkan bahwa perusahaan pegadaian wajib memiliki tempat penyimpanan barang jaminan berdasarkan hukum gadai dan perusahaan pegadaian wajib mengasuransikan barang jaminan berdasarkan hukum gadai dalam rangka memitigasi resiko, dan memiliki persyaratan tempat penyimpanan barang jaminan berdasarkan hukum gadai. Sebagaimana di sebutkan dalam aturan ini harus menjadi acuan terhadap perusahaan pegadaian agar tidak terjadi kelalaian yang merugikan pihak lain. Namun selama jangka waktu yang berlangsungnya perjanjian gadai, dalam kenyataannya si penerima gadai dapat melakukan wanprestasi dengan peristiwa atau kejadian yang menimpa pada barang gadai tersebut. Dilihat dari fakta yang terjadi, pihak konsumen melakukan penebusan kredit untuk dapat mengambil kembali barang jaminan yang di gadai ternyata barang milik konsumen tersebut terdapat kerusakan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Hal ini seharusnya tidak terjadi apabila PT. Pegadaian teliti dalam menjaga dan memelihara barang jaminan.

Berdasarkan kejadian atau peristiwa tersebut, menurut para ahli menyatakan bahwa, sengketa gadai biasanya bermula dari suatu situasi dimana tidak ada titik temu dari pihak- pihak yang bersengketa, dan adanya pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang diawali perasaan ketidakpuasan yang bersubjektif dan tertutup. PT. Pegadaian sebagai perusahaan yang berbadan hukum harus memberikan penyelesaian sengketa sesuai aturan yang ada.⁸⁷

⁸⁷ *Ibid.*, halaman 7008

C. Proses Pelelangan Jaminan Benda Bergerak Dalam Wanprestasi di PT. Pegadaian Tanjung Balai

Gadai terjadi apabila debitur atau pemberi gadai menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan kepada si kreditur atau pemegang gadai dan kreditur diberi kekuasaan untuk mengambil pelunasan dengan menjual barang jaminan itu apabila debitur wanprestasi. Gadai sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* artinya hak gadai tergantung pada perjanjian pokok, misalnya perjanjian kredit. Yang dimaksud perjanjian pokok yaitu perjanjian antara pemberi gadai atau debitur dengan pemegang gadai atau kreditur yang membuktikan kreditur telah memberikan pinjaman kepada kreditur yang dijamin dengan gadai.⁸⁸

Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti “Kelalaian, kealpaan, cedera janji, tidak menepati kewajibannya dalam kontrak”.⁸⁹ Jadi, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak, yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan atau adanya keadaan memaksa (*overmacht*).³¹

Wanprestasi menurut Munir Fuady adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam kontrak, yang merupakan pembelokan pelaksanaan kontrak, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang

⁸⁸ Sutarno. 2008. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Jakarta: Alfabeta. halaman 228

⁸⁹ R Subekti, dan R. Tjitrosoedibyo. 1996. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. halaman 110

disebabkan oleh salah satu pihak atau para pihak tersebut.⁹⁰

Seorang debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi, dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi yang tergambar dalam empat macam wujud, yaitu:⁹¹

1. tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya;
4. melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak.

Secara praktek sulit untuk menentukan saat terjadinya wanprestasi dalam wujud tidak melaksanakan prestasi dan melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktunya, karena hal yang biasa dilakukan oleh para pihak mereka tidak menentukan secara tegas waktu untuk melaksanakan prestasi yang dijanjikan dalam kontrak yang dibuat, disamping hal tersebut juga sulit menentukan momen atau saat terjadinya wanprestasi yang berwujud melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, hal tersebut jika para pihak tidak menentukan secara konkrit prestasi apa yang seharusnya dilaksanakan dalam kontrak yang dibuat.⁹²

Wujud wanprestasi yang dapat dengan mudah dilihat yaitu saat terjadinya salah satu pihak melaksanakan perbuatan yang dilarang didalam kontrak, karena jika seseorang yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak

⁹⁰Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* Buku Kedua, Bandung: Citra Aditya bakti, halaman 87

⁹¹ Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum)*, Bandung: Mandar Maju, 2012, halaman 339

⁹² *Ibid*, halaman 339

itu melaksanakan perbuatan yang dilarang, maka dia termasuk tidak melaksanakan prestasinya. Meskipun sulit menentukan momen terjadinya wanprestasi, maka KUHPerdara memuat ketentuan yang berkaitan khususnya bagi kontrak yang prestasinya memberikan sesuatu, yaitu Pasal 1237 KUHPerdara yang berbunyi: “Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan kreditur, jika debitur lalai akan menyerahkannya, maka sejak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya”.⁹³

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dapat dipahami bahwa wanprestasi itu telah terjadi saat debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi tetapi tidak melaksanakan prestasinya, dalam arti dia lalai menyerahkan barang yang jumlah, jenis, dan waktu penyerahannya telah ditentukan secara tegas dalam kontrak.⁹⁴

Suatu perjanjian gadai dapat dinyatakan wanprestasi apabila, baik debitur maupun kreditur tidak melaksanakan prestasinya maka debitur atau kreditur tersebut dapat disebut wanprestasi. Debitur dinyatakan wanprestasi dalam perjanjian gadai menurut KUH Perdata yaitu sesuai dengan ketentuan yang ada karena lewatnya jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Menurut KUH Perdata, debitur dapat dinyatakan wanprestasi yaitu sesuai dengan ketentuan yang ada karena didalam perjanjian telah ditentukan suatu waktu tertentu sebagai tanggal pelaksanaan hak dan kewajiban (tanggal penyerahan barang dan tanggal pembayaran). Akibat hukum dari Debitur yang wanprestasi dalam perjanjian

⁹³ *Ibid*, halaman 340

⁹⁴ *Ibid*,

gadai dapat dijatuhkan sanksi, yaitu berupa membayar kerugian yang dialami kreditur, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara bila sampai diperkarakan secara hukum di pengadilan. Pada praktiknya pihak PT Pegadaian menggunakan hak retensi yang dimilikinya, yaitu melakukan eksekusi langsung terhadap benda yang menjadi jaminan apabila debitur wanprestasi.⁹⁵

Mengingat bahwa perjanjian pemberian gadai bersifat *accessoir*, sudah seharusnya perjanjian gadai didahului perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok. Dalam perjanjian gadai barang yang dijaminakan secara fisik harus diserahkan di bawah penguasaan kreditur dan dalam Undang-undang ditegaskan dengan kata-kata berikut: “Tidak sah adalah gadai segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan debitur atau pemberi gadai ataupun yang kembali atas kemauan kreditur”.⁹⁶

Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai sebagaimana yang tertuang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 yang berbunyi: “Gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu benda bergerak. Barang tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang”

Gadai merupakan jaminan yang diserahkan oleh pihak pengutang (debitur)

⁹⁵ Yurida Zakky Umami. *Op.Cit.*, halaman

⁹⁶ Pasal 1152 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

kepada yang memberi hutang (kreditur). Pemberi hutang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak pengutang tidak mampu lagi membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang).⁹⁷

Berdasarkan konsep gadai, barang yang berharga diagunkan untuk menjamin utang yang dapat digunakan sebagai sumber pelunasan apabila utang tersebut pada waktunya tidak dapat dilunasi oleh orang yang berutang. Dalam hal ini debitur atau orang yang berutang tidak dapat melunasi utangnya, hasil dari penjualan agunan tersebut dijadikan sebagai sumber pelunasan utang. Barang jaminan itu baru dapat dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, utang tidak dapat dilunasi oleh debitur.⁹⁸

Lembaga pegadaian melaksanakan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Apabila pemilik barang tetap tidak dapat melunasi hutangnya atau tidak mampu menebus barangnya sampai habis jangka waktu yang telah ditentukan, maka pihak pegadaian berhak untuk melelang barang jaminan tersebut mengikuti perundang-undangan yang berlaku.

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban pemberi gadai adalah membayar pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan yang

⁹⁷ Refky Anwar. 2021. Analisis Yuridis Cara-Cara Penagihan Utang Di Pegadaian. Qawanin *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1, No. 1. halaman 2

⁹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, 2014, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, halaman 364

ditentukan oleh penerima gadai. Di dalam surat bukti kredit (SBK) telah ditentukan oleh penerima gadai. Di dalam surat bukti kredit (SBK) telah ditentukan tanggal mulainya kredit dan tanggal jatuh temponya atau tanggal pengembalian kredit. Di samping itu, di dalam surat bukti kredit telah ditentukan syarat, yaitu: “Jika sampai dengan tanggal jatuh tempo pinjaman tidak dilunasi/diperpanjang, maka barang jaminan akan dilelang pada tanggal yang sudah ditentukan.”

Jangka waktu peminjaman dana kepada nasabah yang menggadaikan barangnya yaitu 4 bulan.⁹⁹ Jika sampai batas waktu kredit nasabah tidak melunasi, mencicil atau memperpanjang kredit, barang jaminan akan dilelang pada bulan ke 5. Pelelangan barang gadai dilakukan oleh panitia lelang yang dibentuk oleh Pegadaian. Pelelangan dilaksanakan oleh Pegadaian sendiri (Statsblad Tahun 1920 No. 133). Barang gadai akan dieksekusi atau dilelang di Cabang Pegadaian masing-masing. Tanggal pelelangan diumumkan melalui papan pengumuman dan media radio. Dalam hal barang jaminan telah dilelang, maka nasabah masih berhak untuk menerima uang kelebihan yaitu hasil penjualan dalam lelang setelah dikurangi uang pinjaman + sewa modal dan biaya lelang. Menurut salah satu nasabah Pegadaian, apabila ada kendala untuk mengembalikan membayar kredit tepat pada waktunya, maka dapat diperpanjang dengan cara dicicil atau digadai ulang. Cara ini secara otomatis akan memperpanjang jangka waktu kredit.

Ketentuan yang ada dalam pasal 1150 KUH Perdata adalah mengatur mengenai pengertian gadai, bahwa yang dinamakan gadai atau hak gadai adalah

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Irwansyah ECO PT. Pegadaian CP Asahan

hak kebendaan yang diberikan sebagai jaminan pelunasan kewajiban atau utang debitur kepada kreditur.

Kreditur yang memberikan utang kepada debitur sebagai hasil dari digadaikannya suatu barang tidak perlu merasa khawatir apabila debitur tidak dapat melunasi utangnya. Barang yang dijadikan objek gadai wajib berada di tangan pihak kreditur, sehingga ketika pihak debitur tidak dapat melunasi utangnya, objek gadai berhak untuk diambil pelunasannya sebagai penggantian utang yang tidak dapat dibayarkan oleh pihak debitur. Penggantian tersebut dilakukan dengan menjual objek gadai, kemudian dari hasil penjualan itu dapat diambil pelunasan oleh pihak kreditur.¹⁰⁰

Mengenai penjualan objek gadai sebagai pelunasan utang, Salim HS mengemukakan pendapatnya:¹⁰¹ “Debitur yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, maka barang yang telah dijaminan oleh debitur kepada kreditur dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi utang debitur. Penyebab timbulnya pelelangan ini adalah karena debitur tidak melaksanakan prestasinya sesuai kesepakatan yang dibuat antara kreditur dengan debitur, walaupun debitur telah diberikan somasi oleh debitur.”

Debitur yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya, mengakibatkan barang yang dijadikan jaminan gadai akan dilelang atau dijual oleh kreditur. Lelang terhadap barang gadai diatur dalam Pasal 1155 KUH Perdata dan Pasal 1156 KUH Perdata.

¹⁰⁰ Refky Anwar. *Op.Cit.*, halaman 5

¹⁰¹ *Ibid.*, halaman 6

Pasal 1155 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Apabila oleh para pihak tidak telah dilakukan perjanjian lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercidera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.¹⁰²

Berdasarkan Pasal 1156 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Bagaimanapun, apabila si berutang atau si pemberi gadai bercidera janji, si berpiutang dapat dituntut di muka hakim supaya barang gadainya dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi utang beserta bunga dan biaya, ataupun hakim, atas tuntutan si berpiutang, dapat mengabulkan bahwa barang gadainya akan tetap pada si berpiutang untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan hingga sebesar utangnya beserta bunga dan biaya.

Terkait hal penjualan barang gadai dalam hal-hal termaksud dalam Pasal ini dan dalam pasal yang lalu, si berpiutang diwajibkan memberitahu si pemberi gadai selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya apabila ada suatu perhubungan pos harian ataupun suatu perhubungan telegrap, atau jika tidak demikian halnya, dengan pos yang berangkat pertama. Pemberitahuan dengan telegrap atau dengan surat tercatat berlaku sebagai suatu pemberitahuan yang

¹⁰² *Ibid.*,

sah.”¹⁰³

Pegadaian selaku kreditur separatis dapat melakukan eksekusi hak tanggungan atau hak atas jaminan kebendaan dengan melakukan lelang secara umum tanpa meminta persetujuan eksekusi kepada pengadilan negeri. Parate eksekusi adalah pelaksanaan prestasi yang dilakukan sendiri oleh kreditur tanpa melalui hakim. Jadi dapat dikatakan bahwa parate eksekusi ialah kewenangan yang dimiliki oleh kreditur untuk mengeksekusi hak tanggungan secara langsung tanpa harus melalui dan tanpa ada campur tangan pengadilan. Pengaturan parate eksekusi dalam gadai diatur dalam Pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “apabila oleh para pihak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya daripada penjualan tersebut.” Apabila barang yang dijadikan jaminan adalah benda bergerak maka gadai yang akan dipakai, maka kreditur pemegang gadai sehubungan dengan masalah pelunasan utang akan memiliki hak parate eksekusi sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 1155 KUH Perdata. Hak ini sepanjang tidak diperjanjikan lain lahir demi undang-undang sejak debitur wanprestasi. Dalam parate eksekusi kreditur diberi wewenang untuk menjual benda jaminan dimuka

¹⁰³ *Ibid.*, halaman 7

umum dengan memperhatikan kebiasaan setempat dengan syarat-syarat yang lazim berlaku. Untuk keperluan menjual benda jaminan tidak diperlukan adanya title eksekutorial, kreditur tidak memerlukan bantuan Pengadilan.¹⁰⁴

Terhadap tanggal jatuh tempo dengan tanggal pelelangan barang jaminan berbeda. Tenggang waktu antara tanggal jatuh tempo dengan tanggal pelelangan barang jaminan adalah 20 hari. Misalnya, tanggal jatuh temponya 5 maret 2020, maka tanggal pelelangan barang jaminan dilakukan pada 25 maret 2020. Ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemberi gadai untuk melunasi pinjaman pokok dan bunga kredit.

Menurut Bapak Irwansyah, biasanya pihak Pegadaian akan menghubungi nasabah beberapa hari sebelum barang jaminannya jatuh tempo. Faktor yang mempengaruhi penagihan utang di Pegadaian adalah karena adanya kendala dalam pelaksanaan penagihan utang yaitu kurangnya kesadaran nasabah atau lalai untuk membayar utangnya. Nasabah yang tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan oleh Pegadaian untuk melunasi utangnya, maka barang nasabah tersebut akan di lelang.¹⁰⁵ Ketentuan lelang diatur di dalam Pasal 1155 KUH Perdata. Cara melakukan penjualan barang gadai adalah dilakukan di hadapan umum menurut kebiasaan setempat dan persyaratan yang lazim.

Ketentuan tentang pelelangan barang jaminan juga diatur dalam Pasal 3.9.2.9. NBW Belanda. Pasal itu berbunyi: “Apabila yang berutang lalai melunasi hutangnya, maka pemegang berhak untuk menjual bendanya dan mengambil

¹⁰⁴ *Ibid.*,

¹⁰⁵ Wawancara bersama Bapak Irwansyah ECO PT. Pegadaian CP Asahan

pelunasannya.” Menurut ketentuan dalam Pasal 1238 KUH Perdata: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, somasi atau peringatan diberikan manakala dalam perjanjian antara kreditur atau debitur tidak disertakan waktu jatuh tempo. Yang menjadi kendala, setelah diberikan somasi nasabah tetap tidak mengindahkan atau tak kunjung memenuhi peringatan yang diberikan oleh pihak Pegadaian kepadanya untuk melunasi utangnya. Somasi tersebut dilakukan untuk memerintahkan kepada debitur atau nasabah segera melaksanakan prestasinya, apabila peringatan tersebut tidak diindahkannya, maka debitur dapat dinyatakan wanprestasi. Peringatan tidak lagi dibutuhkan, manakala dalam suatu perikatan suatu perikatan sudah tertera waktu jatuh tempo. Debitur yang tidak kunjung melaksanakan prestasinya melewati waktu jatuh tempo, maka dianggap telah wanprestasi.¹⁰⁶

Pada praktiknya bahwa penerima gadai tidak memberikan teguran kepada debitur yang lalai melaksanakan kewajibannya. Ketentuan ini hanya terhadap benda gadainya yang nilainya sangat kecil, tetapi jika uang gadainya besar, maka terhadap debitur yang lalai, maka pihak penerima gadai memberikan somasi kepada debitur satu kali. Apabila somasi itu tidak diindahkan, maka penerima gadai dapat melakukan pelelangan terhadap objek gadai.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Wawancara bersama Bapak Irwansyah ECO PT. Pegadaian CP Asahan

¹⁰⁷ Refky Anwar. *Op.Cit.*, halaman 9

Setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan sejumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.

Jika setelah dilelang terjadi kelebihan maka uang kelebihan dapat diambil sesudah pelelangan. Tenggang waktu pengambilan uang kelebihan ditentukan selama 1 (satu) tahun setelah tanggal lelang. Apabila dalam waktu yang ditentukan tidak diambil maka uang kelebihan (kadaluarsa) akan menjadi milik perusahaan.¹⁰⁸

Analisis yuridis cara-cara penagihan utang di Pegadaian adalah bahwa nasabah yang tidak mampu melunasi utangnya pada saat jatuh tempo maka akan dilakukan pelelangan terhadap barang gadainya sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 1155 KUHPerdara. Penjualan barang gadai tersebut dimaksudkan untuk menutupi utang nasabah beserta dengan bunganya, dan biaya pelaksanaan lelang tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang mempengaruhi penagihan utang di Pegadaian adalah karena adanya kendala dalam pelaksanaan penagihan utang yaitu kurangnya kesadaran nasabah atau lalai untuk membayar utangnya, sehingga nasabah dikatakan wanprestasi. Karena nasabah dianggap wanprestasi, maka pihak Pegadaian melakukan eksekusi terhadap barang yang digadaikan nasabah untuk melunasi utangnya, adapun jika ada kelebihan sisa hasil

¹⁰⁸ *Ibid.*,

lelang akan dikembalikan ke nasabah.¹⁰⁹

Sebaiknya masyarakat yang ingin meminjam dana di Pegadaian, lebih baik terlebih dahulu memperhitungkan apakah benar-benar mampu untuk menebus barang jaminannya daripada barangnya tersebut dilelang (kecuali dalam keadaan yang mendesak). Disarankan kepada nasabah Pegadaian agar dapat melakukan kewajiban pembayaran pinjaman pada tepat waktu sesuai dengan yang diperjanjikan. Dan diharapkan kepada Pegadaian di seluruh Indonesia dapat terus berbenah dan memberikan edukasi kepada nasabahnya tentang cara penyelesaian masalah terkait utang piutang di Pegadaian agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang.

¹⁰⁹ *Ibid.*, halaman 10

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk perjanjian gadai dengan jaminan gadai benda bergerak di PT. Pegadaian Tanjung Balai adalah dengan membuat akta perjanjian gadai dan surat tanda penyerahan jaminan yang disepakati dan disetujui bersama, beserta jaminan benda bergerak milik debitur. Namun apabila debitur tidak cakap secara hukum maka dalam pembuatan akta perjanjian gadai perlu didampingi oleh orang yang lebih dewasa, karena jika tidak maka perjanjiannya akan tertolak dan batal demi hukum.
2. Perlindungan hukum kepada kreditur pemegang gadai dalam perjanjian gadai di PT. Pegadaian CP Asahan, lebih dikarenakan faktor wanprestasi yang dilakukan oleh debitur yang melanggar perjanjian gadai dengan tidak memenuhi kewajibannya sampai dengan batas waktu penyelesaian gadai yang telah ditetapkan. Sehingga dengan demikian dalam hal ini pihak kreditur memiliki hak untuk melelang jaminan gadai milik debitur untuk memenuhi kewajiban gadainya.
3. Proses pelelangan jaminan benda bergerak dalam wanprestasi di PT. Pegadaian Tanjung Balai dilakukan berdasarkan aturan yang telah disepakati bersama disaat awal sesuai dengan isi surat perjanjian antara kreditur dan debitur terhadap batas akhir tanggal jatuh tempo. Barang jaminan gadai yang dilelang sesuai dengan taksiran jaminan gadai terhadap pemberian kredit yang

diserahkan kepada debitur. Mekanismenya dilakukan dengan melayangkan surat pemberitahuan lebih dulu kepada debitur.

B. Saran

1. Sebelum dibuatkan akta perjanjian gadai maka pihak pegadaian terlebih dahulu menjelaskan aspek hukum gadai dan implikasinya kepada pihak debitur jika melakukan wanprestasi. Walaupun didalam klasul perjanjian sudah ada tertulis, namun perlu juga disampaikan secara lisan, agar debitur selaku penerima kredit dapat lebih memahami dalam hal sosialisasi aspek hukum terhadap dirinya dalam jaminan gadai.
2. Berbicara tentang perlindungan hukum dalam gadai maka masing-masing pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya. Keadaan yang seimbang pada hak dan kewajiban akan menjadi keseimbangan antara kreditur dan debitur yang dilindungi oleh undang-undang.
3. Pihak pegadaian harus lebih bijak kepada debiturnya dengan memberikan batas toleransi yang lebih lama. Melakukan komunikasi yang intens dan persuasif dalam memberikan peringatan batas waktu tempo, sehingga pihak debitur tidak merasa berat untuk melunasi kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad 2018. *Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti,
- C.S.T. Kansil Dan Christine S.T. Kansil 2018. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Cet-7, Jakarta: Sinar Grafika
- Dora Kusumawati 2019. *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State, Cet 1*, Yogyakarta: Deepublish
- Handri Hartono 2016. *Cara Pintar Memilih Dan Mengajukan Kredit*, Jakarta: Aneka Ilmu..
- Hartono Hadi Suprpto. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty.
- Hasbullah, Frieda Husni, 2005, *Hukum Keperdataan Perdata Hak-hak Yang Memberi Jaminan Jilid II* “. Jakarta: Ind-Hill-Co.
- Ida Hanifa dkk 2018 . *Pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa*, Medan: CV.Pustaka Prima
- J. Satrio 2018. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kartono, 1977. *Hak Jaminan Kredit*. Jakarta: Pradnya Paramita, Jakarta
- Kasmir. 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mariam Darus Badruzaman 1997. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Jakarta: PT.Alumni.
- Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum)*, Bandung: Mandar Maju
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*, Bandung: Citra Aditya bakti
- R.Subekti, 1984. *Hukum Perjajian*. Jakarta: Intermassa
- Rachmadi Usman 2016. *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika,

- Frieda Husni Hasbullah 2002. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*, Jakarta : Ind.Hill Co,
- R Subekti, dan R. Tjitrosoedibyo. 1996. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, cet. 1
- . 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Salim HS. 2003. *Hukum Kontrak Teori Dan Tehnik Penyusunan Kontak* . Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers,
- . 2008. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Satrio J., 2002. *Hukum Jaminan Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sentosa Sembiring. 2000. *Hukum Perbankan* edisi revisi. Bandung: CV. Mandar Maju. halaman 219-220
- Siti Malikhatun Badriyah 2019. *Aspek Hukum Perjanjian Franchise,cet.1*, Semarang: CV. Tigamedia Pratama,
- Sudarsono 2016. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Susilo, Sigit Triandaru 2019. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat
- Sutan Remy Sjahdeini, 2014, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana
- Sutarno. 2008. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Jakarta: Alfabeta.
- Wirjono Prodjodikoro. 1960. *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*. Jakarta: Soeroengan.
- WJS Poerwadarminta 2014. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,
- Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal/Karya Ilmiah/Artikel/Kamus Hukum

- Cut Raisha Yannaz 2018. *Analisis Yuridis Terhadap Pembuatan Akta pendirian CV Tanpa Adanya Persero Komanditer*, Medan: Tesis USU
- Dilva Muzdaliva Sawotong. 2014. Jaminan Kebendaan Pada PT. Pegadaian Terhadap Barang Yang Digadaikan. *Lex Privatum*, Vol.II/No. 1.
- I Putu Gede Parwata dkk 2019. *Akibat Hukum Perjanjian Gadai Yang Dilakukan Dengan Jaminan Barang Begerak Bukan Hak Milik Debitur*. Jurnal Fakultas Hukum Udayana
- Kiscya Anastasya Mottoh. 2023. Penyelesaian Sengketa Pegadaian Terhadap Konsumen Atas Rusaknya Objek Jaminan Gadai. *Unes Law Review*. Vol. 6, No. 2. halaman 7007
- Komang Indra Suputra dkk 2018, "*Pelaksanaan Penjaminan Gadai Atas Deposito Berjangka Dalam Perjanjian Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Singaraja*", Jurnal KerthaSemaya, Vol. 06, No. 05
- Refky Anwar. 2021. Analisis Yuridis Cara-Cara Penagihan Utang Di Pegadaian. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1, No. 1.
- Suci Rahmawati. 2020. Tanggung Jawab Pihak PT. Pegadaian (Persero) Terhadap Hilangnya Barang Jaminan Gadai Di PT. Pegadaian (Persero). *Skripsi*.
- Yurida Zakky Umami. 2021. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* Vol. 14 No. 2.

C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Perum Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan Persero,

Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian

KUHPerdata.

Wawancara dengan Bapak Irwansyah ECO PT. Pegadaian CP Asahan